

**ANALISIS PRAKTIK AKAD BA'I AS SALAM DALAM
JUAL BELI ONLINE**

(STUDI PADA FORUM JUAL BELI BENGKULU)



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi Dalam
Bidang Ekonomi (S.E)**

**OLEH :
M. ADMA NURFATONAH
NIM : 1811130191**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
BENGKULU 2023 M/1444 H**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp. (0736) 51276-51172-53879. Fax. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir dengan Judul “**Analisis Praktik Akad Bai As Salam Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Forum Jual Beli Bengkulu)**” yang disusun oleh :

Nama : M. Adma Nurfatonah

NIM : 1811130191

Program Studi : Ekonomi Syariah

Bentuk Tugas Akhir : Jurnal

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2023 M

1445 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mitt Yarmunida, M.Ag



Herlina Yustati, M.A.Ek

NIP. 197705052007102002

NIP. 1985052220190320004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Yenti Sumarni, M.M

NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telp. (0736) 51276-51172-53879, Fax. (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir dengan judul **“Analisis Praktik Akad Bai’ As-Salam Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Forum Jual/Beli Bengkulu)”** yang disusun oleh :

Nama : M. Adma Nurfatonah

NIM : 1811130191

Program Studi : Ekonomi Syariah

Bentuk Tugas Akhir : Jurnal

Telah diuji dipertahankan di depan tim sidang **Munaqasyah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Agustus 2023

Dinyatakan **LULUS**, telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 10 Oktober 2023 M

24 Rabiul Awwal 1445 H


Tim Sidang Munaqasyah


Ketua

Sekretaris


Dr. Desi Isnaini, M.A.
NIP. 197412022006042001



Herlinz Yustati, M.A. Ek
NIP. 198505222019032004

Penguji I

Dr. Desi Isnaini, M.A.
NIP. 197412022006042001

Penguji II

Drs. H. Syaifuddin, M.M
NIP. 196204081989031008

Mengetahui,

Dekan


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan :


1. Skripsi ini dengan judul “**Analisis Praktik Akad Bai As Salam Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Forum Jual Beli Bengkulu)**”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Peerguruan Tinggi Lainnya.
2. Tugas Akhir ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkanb nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Oktober 2023M
24 Rabiul Awal 1445 H

Mahasiswa yang menyatakan




M. Adma Nurfatonah
NIM. 1811130191

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya kepada orang-orang yang selalu menemani saya dan mendoakan kesuksesan saya. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai, khususnya:

1. Kedua orangtua saya Bapak Mukidi dan Ibu Lisrawati,

terimakasih telah mengantarkan saya berada di tempat ini,

telah sabar membesarkan putri satu-satunya serta telah

melangitkan doa-doa baik demi studi penulis. Terima

kasih untuk dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan

yang luar biasa.

2. Untuk kakak saya Triwantoro S.T, terimakasih telah

menjadi panutan untuk hidup ini, terima kasih telah

menjadi saudara terbaik yang turut membantu kelancaran

finansial studi penulis, terimakasih suntikan dananya.

3. Untuk adik saya Falella Rohma Saputra terimakasih karna

selalu memberikan dorongan dan menemani penulis

kemanapun pergi. Terimakasih sudah mau jadi sopir

pribadi.

4. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya yang

selalu mendoakan dan memberikan masukan serta

motivasi kepada saya.

5. Terima kasih kepada Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Herlina Yustati, MA.Ek selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan kontribusi sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Terima kasih untuk semua guru-guru saya dari sekolah dasar sampai universitas, terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga ini bisa menjadi setetes rahmat dan pahala yang menyejukkan.

7. Almamater yang telah menempahku dan menemani langkahku dalam mencapai cita-citaku.

8. Agama, Bangsa, Kampus dan Fakultas FEBI.

9. Serta seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

10. Untuk salah satu hamba Allah yang ditakdirkan untuk bersama saya sekarang, saya ucapkan terimakasih banyak karena selalu ada dan selalu memberikan semangat dan dukungan serta bantuan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

vii

ABSTRAK

Analisis Praktik Akad *Ba'i As Salam* Dalam Jual Beli *Online*

(Studi Pada Forum Jual Beli Bengkulu)

Oleh : M. Adma Nurfatonah, NIM 1811130191

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis praktik akad *bai as salam* yang berlangsung di forum jual beli Bengkulu serta untuk mengetahui kesesuaian praktik akad *bai as salam* di forum jual beli Bengkulu. Sebagai metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan perilaku yang dapat diamati dan kata-kata tertulis atau lisan dari para partisipan untuk menghasilkan data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada forum jual beli telah ada praktik akad *salam* dengan dilakukan melalui via *online* di aplikasi Facebook. Penjual menyebutkan spesifikasi, ukuran, warna dan jenis mutunya. Penjual dan pembeli melakukan kesepakatan mengenai waktu dan tempat pengiriman. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip akad *salam* di forum jual beli Bengkulu tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam terutama pada prinsip kejujuran. Dikarenakan adanya pemberian informasi yang tidak benar dan lengkap mengenai kualitas, dan harga. Tidak amanah dengan melakukan keburukan pada saat jual beli hal ini membuat pembeli dirugikan.

Kata Kunci : *Jual Beli, E-commerce, Akad Salam.*

ABSTRACT

*Analysis of Ba'i As Salam Agreement Practices in Online Sale
and Purchase Transactions*

(Study on Bengkulu Jual Beli Forum)

By: M. Adma Nurfatonah, NIM 1811130191

The main objective of this research is to analyze the practice of the bai as salam contract in online buying and selling which takes place in the Bengkulu buying and selling forum and to determine the harmony of the bai as salam contract practice in the Bengkulu buying and selling forum. As a research method, this research uses qualitative methods to collect observable behavior and written or spoken words from participants to produce descriptive data. Based on the research results, it is known that in buying and selling forums there is a practice of greeting contracts carried out online on the Facebook application or in the form of WhatsApp. The seller states the specifications, size, color and type of quality. The seller and buyer make an agreement regarding the time and place of delivery. This research shows that the application of the principles of the salam contract in the Bengkulu buying and selling forum is not fully in accordance with Islamic law, especially the principle of honesty. Due to the provision of incorrect and incomplete information regarding quality and price. Not being trustworthy by doing bad things when buying and selling, this can cause the buyer to suffer losses.

Keywords: Buying and Selling, E-commerce, Salam Agreement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Praktik Akad Bai as salam Dalam Jual Beli Online**”. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada studi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan bantuan berbagai pihak. Akhir kata, peneliti berharap bahwa semua orang yang telah membantu dan mendorong penulis untuk menjadi amal yang saleh di mata Allah SWT karena melakukan kebaikan, bantuan, dan partisipasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali MP selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri. Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS).
3. Dr. Miti Yarmunida, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kontribusi, bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

4. Herlina Yustati, MA.Ek selaku Pembimbing II yang telah memberikan nasehat dan bimbingan.
5. Eka Sri Wahuni, SE. MM selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama kuliah.
6. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung keberhasilan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang dengan tulus mengajar dan berbagi berbagai ilmunya.
8. Staf Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu dan staf yang telah memberikan pelayanan yang baik.
9. Semua teman-teman dan rekan-rekan saya yang mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi isi, penyusunan, maupun teknik penulisannya, karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan artikel jurnal ini di masa yang akan datang.

Bengkulu, 2022 M
Rabiul Akhir 1443 H

M. Adma Nurfatonah
NIM.1811130191

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|--------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | Error! |

Bookmark not defined.

| | |
|---------------------------------|------|
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu | 8 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 9 |
| 2. Tempat dan Waktu Penelitian | 10 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 3. Informan Penelitian | 10 |
| 4. Sumber Data | 10 |
| 5. Teknik pengumpulan Data..... | 11 |
| 6. Teknik Analisis Data | 12 |
| G. Sistematika Penulisan | 13 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Jual Beli..... | 14 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 14 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli..... | 15 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 19 |
| 4. Jual Beli Yang Dilarang | 23 |
| B. <i>E-commerce</i> | 26 |
| 1. Pengertian <i>E-commerce</i> | 26 |
| 2. Jenis-Jenis <i>E-commerce</i> | 27 |
| 3. Jenis website <i>e-commerce</i> | 28 |
| 4. Manfaat <i>E-commerce</i> | 30 |
| C. Akad <i>Bai Salam</i> | 31 |
| 1. Pengertian <i>Bai Salam</i> | 31 |
| 2. Dasar Hukum <i>Bai Salam</i> | 32 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Salam</i> | 34 |
| 4. Kriteria khusus jual beli <i>as-salam</i> | 37 |

| | |
|---|----|
| 5. Berakhirnya Akad <i>Salam</i> | 38 |
| 6. Kelebihan dan Kekurangan Akad <i>Bai As Salam</i> .. | 38 |

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Umum Forum Jual Beli Bengkulu | 37 |
| B. Aturan Grup Forum Jual Beli Bengkulu | 38 |
| C. Klasifikasi Produk di Forum Jual Beli Bengkulu | 39 |
| D. Data Informan | 41 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Analisis Transaksi Jual Beli Akad <i>Bai As Salam</i> di Forum Jual Beli Bengkulu..... | 42 |
| B. Kesesuaian Praktik Jual Beli di Forum Jual Beli Bengkulu Dengan Akad <i>Salam</i> | 49 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran..... | 58 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Klasifikasi Produk Yang Dijual Dalam Forum Jual Beli Bengkulu | 39 |
| Tabel 4.1 Data Informan..... | 41 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Beranda Forum Jual Beli Bengkulu.....38



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Pengajuan Judul Tugas Akhir
- Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Lulus Plagiasi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lengkap SKPI
- Lampiran 6 : LoA
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Lembar Bimbingan Pembimbing I
- Lampiran 9 : Lembar Bimbingan Pembimbing II
- Lampiran 10 : Lembar Saran Penguji I
- Lampiran 11 : Lembar Saran Penguji II



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Dalam rangka menjaga *Hablum minanas*, tujuan hidup manusia sebagai khalifah di muka bumi, Allah SWT juga mengatur hubungan manusia dengan Allah. Sesuai dengan petunjuk Allah SWT, hubungan manusia diatur dengan sempurna, menurut fiqh. Hubungan antar manusia saling ketergantungan karena tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti yang ditunjukkan oleh fiqh muamalah: jual beli, utang piutang, jasa penitipan barang, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, manusia bekerja sama dengan cara bermuamalah.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman spiritual, sosial, fisik dan temporal bagi kehidupan manusia. Dalam bentuknya yang ringkas, Islam memberikan pedoman atau norma hukum bagi kegiatan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk membuka kemungkinan perluasan kegiatan ekonomi di masa depan, karena hukum Islam tidak dibatasi oleh tempat atau waktu.

Sebagai kebutuhan pokok, seperti halnya kebutuhan makan sehari-hari, interaksi sosial seperti jual beli tidak dapat dipisahkan dari manusia. Sedangkan jual beli adalah peralihan hak milik yang sah menurut hukum syariah, apabila harta itu dijual atas dasar kontraktual

(khususnya halal).¹ Seperti yang difirmankan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat tersebut menjelaskan kebolehan jual beli dan syaratnya transaksi ini harus didasarkan pada rasa saling suka. Tidak ada paksaan, penipuan, pemalsuan, atau aktivitas ilegal lainnya yang akan menyebabkan kerugian serius baik bagi penjual maupun pembeli. Sesuai dengan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen berlandaskan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan dan keamanan. Negara melindungi konsumen dari penipuan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen pada saat membeli barang atau menggunakan jasa pedagang atau penyedia jasa. Jadi jika terjadi sesuatu pada konsumen, dapat dilakukan tindakan hukum diambil.

Agama memberikan pembenaran atas praktik jual beli jika syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi. Tidak diragukan lagi bahwa para ulama mujtahidin sampai pada kesimpulan ini. Riba dilarang dalam

¹Suhrawardy K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2000), h. 128.

Alquran, tetapi jual beli diperbolehkan. Oleh karena itu, sebelum terjadi jual beli, *aqidain* (dua orang yang membuat akad), *mahallul aqad* (tempat akad dibuat), *maudluul aqad* (subjek akad), dan rukun akad harus semuanya sesuai.² Aspek lain dari ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw adalah tidak hanya mencakup semua, tetapi juga mencakup keseluruhan. Muamalah di kalangan manusia selalu berkembang dan berubah sesuai dengan kemajuan manusia. Dalam konteks ini, istilah *universal* dan menyeluruh mengacu pada semua aspek kehidupan tanpa kecuali, termasuk hubungan antar sesama (aspek sosial) dan aspek ritual.

Ada dua jenis transaksi penjualan yaitu pembelian dan penjualan secara langsung dan tidak langsung. Representasi perdagangan langsung sudah umum, misalnya pada sektor usaha kecil dan sektor usaha umum. Baik penjual maupun pembeli terlibat langsung dalam kegiatan ini. Pembeli dapat langsung melihat barang yang ingin dibeli saat proses penawaran, dan transaksi pun langsung dilakukan.

Selain itu, ketika jual beli tanpa pertemuan, dapat dilakukan melalui gadget atau telepon seluler. Cara jual beli tradisional kini dapat dihilangkan atau dikurangi dengan cara modern berkat kemajuan teknologi. Anda dapat membeli dan menjual kapan saja, di mana saja, dan dari perangkat apa pun yang terhubung ke Internet.

Dalam dunia bisnis, hal ini dikenal dengan jual beli *online* dan telah dikenal oleh masyarakat luas. Kemajuan teknologi informasi di seluruh dunia semakin maju pesat. Sejak penemuan teknologi informasi, perubahan sosial, ekonomi dan budaya telah terjadi. Di Indonesia sendiri terdapat dampak positif dan negatif, salah satunya

²TM Hasbi al-Shiddiqi, *Hukum Fiqh Islam*, h. 33.

adalah terciptanya hukum terkait dengan transfer informasi dan transaksi elektronik.

Pembeli dan penjual *online* semakin menaruh perhatian pada transaksi *online* dan kemajuan teknologi yang membuat proses jual beli menjadi lebih mudah. Selain disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, sederhana, dan bermanfaat karena pilihan produk yang semakin banyak, pembeli juga dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dengan melakukan pemesanan. Namun barang yang diperjualbelikan hanya ditampilkan dalam bentuk gambar beserta harga dan spesifikasinya, sehingga kita tidak perlu bertemu langsung karena jual beli *online* lebih mudah dan praktis.

Dalam hukum Islam, jual beli *salam* dikenal dengan istilah *bal as-salam*, yang berarti menyerahkan sesuatu yang dibayar terlebih dahulu, atau menjual sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar modal awal, dan barang itu diberikan kemudian. Seperti halnya jual beli, akad *as-salam* harus memenuhi prinsip-prinsip dan syarat-syarat dasar.³ Kalaupun barang belum ada di lokasi transaksi, kualitas dan kuantitas barang yang dijual bisa menjadi pertimbangan saat jual beli *salam*. Jual beli *salam* tetap sah jika syarat-syarat yang disepakati saat transaksi terpenuhi. Kuantitas dan kualitas barang, serta harga dan waktu pengirimannya juga diperhitungkan.

Salah satu prinsip ekonomi Islam yang harus diikuti oleh para pelaku bisnis muslim adalah menghindari *gharar* (ketidakpastian) dalam jual beli. *Gharar* adalah perdagangan yang dilarang dalam

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamala* (Jakarta: Kencana, 2012), 113.

Islam. Prinsip-prinsip ini sangat dikenal dalam ekonomi Islam. Islam membolehkan bisnis *online*, namun jika mengandung unsur *gharar*, maka hukumnya menjadi haram. Oleh karena itu, pelaku bisnis *online* wajib memberikan gambaran lengkap tentang produk yang akan dijual.

Jual beli dalam Islam, baik pembeli maupun penjual harus menahan diri dari riba dan praktik yang terkait. Perlu dipahami unsur-unsur dasar dan syarat-syarat transaksi dalam kaitannya dengan penjual, pembeli dan produk yang diperjualbelikan, sehingga perdagangan dapat dilakukan secara adil dan jujur. Jika pelaku bisnis telah mempelajari ekonomi Islam, mereka dapat melakukan bisnis secara etis. Memberikan manfaat yang tepat dapat menjadikan jual beli menjadi halal.

Pembelian dan penjualan pesanan modern lebih terlihat saat membeli pakaian, sepatu, tas, perabot rumah tangga, kosmetik, dan barang lainnya. Biasanya barang-barang ini dipesan sebagai respons terhadap kebutuhan pelanggan. Sebelum barang dapat dikirim, barang tersebut harus dibayar, yang merupakan persyaratan untuk pesanan perdagangan.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa *salam* dibangun di atas tiga pilar: pertama, *sighat* juga dikenal sebagai ijab kabul, mengacu pada kedua sisi akad, orang yang memesan dan orang yang menerimanya. Kedua, *sighat* juga mengacu pada penyediaan barang dan jasa sebagai pengganti uang. Transaksi *online* yang sering disebut dengan *e-commerce* ini tidak terjadi secara langsung di dunia nyata berupa barang dan uang, melainkan hanya berupa harga komoditas. Dalam perdagangan *online*, barang yang menjadi objek transaksi

biasanya disajikan melalui sarana *visual* (foto atau video), dapat dipahami sifat dan kualitasnya.⁴

Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli salam barang yang diperjualbelikan jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya.

Salah satu jejaring sosial untuk belanja *online* adalah Facebook. Ketika Anda membuka forum Facebook, ada banyak forum jual beli *online*. Salah satu forum atau tempat jual beli media sosial Facebook di Bengkulu adalah forum jual beli Bengkulu yang lebih sering disingkat FJBB. Ini adalah situs jual beli *online*. Grup ini telah beroperasi selama kurang lebih tujuh tahun, sejak didirikan pada tahun 2015.

Forum Jual Beli Bengkulu adalah situs jual beli *online* untuk pengguna Facebook yang ingin membeli dan menjual produk dan jasa. Forum ini menjual berbagai macam produk, serta produk baru dan bekas. Karena sebagian besar penjual di forum ini adalah anggota masyarakat umum, sangat umum untuk melihat berbagai macam produk yang dipromosikan. Dalam kebanyakan kasus, situs web ini berfungsi sebagai pasar. Salah satu cara penjual dan pembeli dapat berbisnis tanpa bertemu langsung adalah melalui forum.

⁴Imam Mustofa, *Fiqh Modern Muamala* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Pada transaksi di Forum Jual Beli Bengkulu, dapat ditemukan adanya sistem pemesanan barang dimana uang diberikan di muka lalu barang dikirim dikemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan. Transaksi ini dilakukan karena banyaknya jenis barang yang tersedia di beranda Forum Jual Beli Bengkulu.

Pertumbuhan jual beli *online* di forum jual beli Bengkulu, apalagi saat ini banyak masyarakat yang berbelanja *online*, menuntut para pesertanya untuk berhati-hati dalam bertransaksi, mengingat forum ini tidak memiliki penanggung jawab resmi. Hal ini dapat mengakibatkan oknum yang tidak bertanggung jawab penipuan. Masalah umum yang dapat terjadi adalah kualitas produk yang kurang baik, calon pembeli tidak dapat melihat kualitas karena keterbatasan kontak di dunia maya, sehingga produk yang diterima tidak sesuai dengan harapan yang tertera di deskripsi. Produk sebenarnya bisa dikembalikan, namun masalah lain yang bisa terjadi saat mengembalikan barang adalah prosedur pengembalian yang merepotkan dan penjual malah tidak merespon.

Berdasarkan kasus diatas terjadi kesenjangan antara teori akad *salam* dengan praktiknya diperlukan penelitian terhadap forum jual beli bengkulu terkait transaksi jual beli apakah sudah menerapkan akad *as-salam* atau tidak dengan kesesuaian berdasarkan indikator prinsip akad *salam*. Latar belakang permasalahan di atas menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Praktik Akad Bai as salam Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Forum Jual Beli Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik akad *salam* di Forum Jual Beli Bengkulu ?
- b. Bagaimana kesesuaian praktik jual beli di Forum Jual Beli Bengkulu dengan akad *salam* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui transaksi jual beli akad *salam* pada forum jual beli bengkulu.
2. Mengetahui kesesuaian praktik *ba'i as-salam* dalam transaksi jual beli *online* di forum jual beli bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas pengetahuan pembaca tentang praktik jual beli as-salam yang terkandung dalam transaksi jual beli Forum Jual Beli Bengkulu, dan untuk memberikan landasan bagi mahasiswa di kampus UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu untuk kegiatan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya tentang penggunaan akad bai as-salam yang sesuai syariah dalam belanja dan penjualan online, serta permasalahan yang mungkin timbul dari hal tersebut.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan mengenai skripsi ini lebih dulu dibahas oleh beberapa peneliti lain yaitu yang ditulis oleh Henri Ramadhan HRP berjudul “Jual Beli As-Salam Pada Pelaku Distributor Dengan Al-Wafa Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kecamatan Kandis Kabupaten Siak) (2021) Penulis berkonsentrasi pada pelaku yang

menjadi distributor dan dengan al-wafa ditinjau dari fiqh muamalah. Sedangkan penelitian ini memeriksa akad Facebook *Bai Salam* yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Nurmalia dengan judul jual beli *salam* (pesanan) secara *online* dikalangan mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan (tinjauan menurut syafi'iah) (2018), penulis berfokus pada pendapat dari kitab-kitab Imam Syafi'i, dalam hal ini peneliti berfokus pada prinsip ekonomi syariah.

Penulis artikel Trisna Taufik Darmawansya dan Miko Polindi, Akad *As-Salam* dalam sistem jualan beli *online* (Studi kasus *online* shopping di Lazada.co.id), menitikberatkan pada tinjauan *salam* saat berbelanja dan berjualan *online* di Lazada, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk memperjelas praktik akad *salam* dalam forum jual beli Bengkulu (Facebook). Imam Fawaid dengan judul tinjauan hukum islam terhadap operasional akad *salam* dalam jual beli secara *online*, Imam Fawaid memfokuskan secara eksklusif aspek hukum akad *salam* dengan sistem *online* sementara itu, kajian ini selain aspek hukum akad *salam* juga dikhususkan pada mekanisme *bai as salam* di salah satu grup Facebook.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti mengambil jenis penelitian lapangan kualitatif yang menyediakan data deskriptif dengan menggunakan tulisan atau ungkapan yang diambil langsung dari lapangan atau lokasi neliti.⁵ Dalam penelitian ini akad *as-salam* dibahas dalam kaitannya dengan jual beli pada forum jual beli Bengkulu.

⁵ Lexi J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. (P.T. Rosda Karya Muda Bandung, 2007), h. 3.

Metode penelitian yang dikenal dengan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan kata-kata lisan atau tertulis dan perilaku yang diamati. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, masalah, atau masalah yang mereka temui.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Daerah Bengkulu pada aplikasi Facebook, khususnya forum jual beli Bengkulu menjadi tempat dilakukannya penelitian ini. Studi akan selesai pada tahun 2022.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang atau pelaku yang memiliki pengaruh langsung dan terlibat dalam pemecahan masalah penelitian. Dalam penelitian ini informan dipilih dengan menggunakan purposive sampling berdasarkan sampel yang dianggap mampu memberikan data.

Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan kemampuannya dalam memahami keadaan topik dan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Penjual dan pembeli berpartisipasi dalam forum jual beli Bengkulu sebagai informan penelitian. Forum grup jual beli Bengkulu memiliki batasan 10 orang yang dapat memberikan data, membatasi penelitian.

4. Sumber Data

Data primer dan data sekunder adalah dua kategori dimana sumber data diklasifikasikan.

a. Data Primer

Bagian ini mengacu pada informasi yang diperoleh secara perlahan dan sengaja dari subjek yang dikutip oleh subjek pada

informan. Informasi yang menonjol dalam penelitian ini adalah data wawancara yang terus dikumpulkan dari pembeli dan penjual di Forum.

b. Data sekunder

Informasi yang diterima dari pembeli dan penjual pada Forum Jual Beli Bengkulu disajikan dalam bentuk ringkasan informasi yang diperlukan pada saat penelitian sebagai data sekunder, dan berfungsi sebagai konfirmasi tidak langsung dari topik yang sedang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan

Proses pengumpulan informasi dengan mengamati apa yang terjadi dikenal sebagai observasi.⁶ Biasanya, istilah pengawasan mengacu pada pemantauan dan dokumentasi sistematis dari peristiwa yang diteliti. Faktanya, observasi melibatkan lebih dari sekedar observasi langsung dan tidak langsung. pengamatan tidak langsung diungkapkan oleh survei dan eksperimen. Sedangkan observasi langsung, khususnya dengan mengamati pembeli di forum jual beli Bengkulu, dilakukan melalui prosedur dan pertanyaan berikut.

b. Wawancara

Informasi tentang orang, peristiwa, aktivitas, organisasi, dan motif akan dikumpulkan melalui percakapan.⁷ Wawancara lebih dari sekedar metode penelitian. Permainan peran dapat

⁶Nana Xiaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 220.

⁷Bangin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 155.

memberi kita kepuasan dan kesenangan, dan wawancara adalah seni keterampilan sosial. Hubungan yang terus berkembang memberi energi pada kita, jadi kita berusaha untuk mendominasinya. Dominasi dan kontrol akan menimbulkan antusiasme wawancara karena peran ini memberikan kesenangan dan kegembiraan. Narasumber penelitian ini adalah peserta forum jual beli yang ada di kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah proses pencarian data tentang produk atau variabel dalam buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, risalah rapat, agenda, dan dokumen sejenis lainnya.⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi cernaan, pengorganisasian, pemilahan, sintesis, menemukan pola, memilih yang bermakna, dan mampu mengkomunikasikan pilihan tersebut kepada orang lain. Tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Hasil dari catatan lapangan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikannya. Peneliti menyempurnakan, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan mengatur data dalam

⁸ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 61.

proses reduksi data ini. Sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diperhitungkan. Selain itu, peneliti mengumpulkan data yang tidak perlu sehingga hasil akhir dapat diperoleh.

b. Penyajian Data

Untuk menyajikan data dengan benar tanpa memasukkan data yang tidak perlu, informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan harus dikumpulkan di bagian kedua ini setelah reduksi data.

c. Gambar Kesimpulan

Dari konfigurasi lengkap, hanya sebagian dari tindakan yang dapat dilakukan. Pemeriksaan dapat dilakukan untuk menemukan pembenaran dan kesepakatan untuk mencapai kenyataan.⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami penelitian ini maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis dan memberikan gambaran secara umum dari beberapa sub bab yang dirincikan sebagai berikut,

BAB I Yaitu pembahasan dalam skripsi diawali dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikansi dilakukannya penelitian ini. Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini penulis membahas teori yang akan digunakan yaitu landasan teori tentang konsep jual beli,


⁹Mulong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 247.

e-commerce, konsep *as-salam*, dan yang berisikan pengertian jual beli, *e-commerce*, *bai as salam*, landasan syariah, rukun, syarat-syarat *as-salam*.

BAB III Membahas tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah umum forum jual beli bengkulu, aturan grup forum jual beli bengkulu, klasifikasi produk dan data informan.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis akad *bai as salam* dan kesesuaian praktik akad *bai as salam* di forum jual beli bengkulu

BAB V Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Konsep penjualan dan pembelian berbeda satu sama lain. Kata jual mewakili tindakan menjual, dan kata beli mewakili tindakan membeli. Jadi, peristiwa di mana satu pihak menjual dan pihak lain membeli disebut jual-beli. Perjanjian jual beli yang sah telah terjadi.¹

Al-bai artinya menjual, menukar sesuatu, mengganti, adalah istilah islami untuk jual beli. Sedangkan dalam bahasa, jual beli ini adalah pemberian kembali. Berlawanan dengan kepercayaan umum, jual beli didefinisikan sebagai pemberian barang tertentu sebagai imbalan untuk menerima sesuatu dan tanggapan yang dapat diterima atas penerimaan itu.²

Orang sering menggunakan kontrak penjualan karena itulah satu-satunya cara untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Misalnya, mereka mungkin tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan makanan dan minuman mereka sendiri, sehingga perjanjian penjualan lebih mungkin dibuat karena mereka perlu berinteraksi dengan orang lain.³

Al Bai, yang secara harfiah berarti jual beli, adalah

¹ Suhrawardy K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, Cet III, 2004), h. 128.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111.

³ Dimyauddin Juvaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar, 2008), h. 69.

tindakan menukar barang dengan barang lain. Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta. Istilah *sighat* (ijab dan kabul) digunakan dalam konteks ini untuk menggambarkan suatu barang yang ingin digunakan oleh orang lain.

Pemenuhan syarat, rukun dan aspek lainnya diperlukan untuk sahnya penjualan, jika rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka transaksi tidak sesuai dengan syariah. Ungkapan kata benda seperti uang dan produk, tetapi gagasan sumber daya harus penting, seperti sumber daya yang memiliki harga dan dapat digunakan secara syara', sumber daya yang dapat digunakan untuk beberapa waktu dan sekarang dan seterusnya tetap (tidak dapat diubah) sumber daya yang dapat diisolasi, dan sumber daya yang memiliki model (*mitsli*) dan tidak seperti itu (*kimi* dll). Selama tidak dilarang oleh syari, maka penggunaan harta tersebut diperbolehkan.

Secara hukum, baik pembeli maupun penjual dapat memenuhi kebutuhan melalui perdagangan. Secara umum, penjualan adalah suatu perjanjian pertukaran barang-barang berharga secara sukarela antara dua pihak, satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat yang telah disepakati dan dibenarkan oleh pihak penjual.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli pada dasarnya *mubah* (diperbolehkan), namun dalam keadaan orang sangat membutuhkan makan dan minum secara mendesak, maka jual beli mungkin diperlukan. Jika memungkinkan, haram hukumnya untuk tidak membeli apapun

untuk keselamatan nyawa seseorang dalam keadaan darurat, misalnya, jika hal itu untuk menyelamatkan nyawa seseorang dari kehancuran dan kebinasaan.⁴ Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma memberikan dasar hukum kebolehan jual beli.

a. Al Quran

Ayat-ayat yang menjadi dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : ”Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti kedudukan orang yang kerasukan setan karena gila. Ini karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti, maka apa yang telah ia usahakan sebelumnya menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa yang mengulangi, mereka adalah penghuni neraka, mereka abadi di dalamnya⁵”.

Telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli karena menguntungkan individu dan masyarakat. Kemaslahatan ini adalah dasar untuk semua transaksi yang diatur oleh undang-undang sampai ada bukti untuk

⁴H. Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fiqh Muamalah dalam Islam*, h. 99.

⁵ Q.S Al-Baqarah : 275

membantahnya. Jual beli yang tidak ada, maupun jual beli yang mengandung unsur penipuan, seperti menjual barang *gharar* dan menipu pelanggan, adalah contoh transaksi yang dilarang. Surat An-Nisa, ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini mengatakan bahwa seseorang tidak dapat mencuri milik orang lain kecuali jika dijual sesuai dengan kesepakatan. Perdagangan memungkinkan kedua belah pihak untuk mencari kekayaan tanpa paksaan atas kehendak bebas mereka sendiri. Pencurian, riba, perjudian, korupsi, penipuan, mengurangi timbangan, dan cara penipuan lainnya adalah perolehan harta secara sia-sia.

Secara kategoris melanggar hukum dalam semua transaksi termasuk dalam larangan Nabi. Karena jual beli diperbolehkan dalam Kitab Allah, maka semua bentuk jual beli berbeda dari itu. Seperti yang ditunjukkan ayat-ayat ini, Allah melarang umatnya dari mengonsumsi harta yang

haram, membunuh orang lain, atau bunuh diri. Hal ini karena Allah sangat peduli dengan hamba-Nya.

b. *As Sunnah*

Ketika salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang pekerjaan baik, beliau mengatakan bahwa jawabannya saat itu adalah jual beli. Kejadian ini dijelaskan dalam sebuah HR. Ahmad dan Al Bazzar :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Dari Rafi bin Rifa' ra. Ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. suatu hari pernah ditanya: "Wahai Rasulullah, usaha apakah yang paling baik. Adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur, jawab beliau.*⁶

Berdasarkan ayat tersebut, Ijma' sepakat bahwa jual beli diperbolehkan. Manusia tidak dapat hidup sendiri, karena makhluk sosial dan selalu menginginkan sesuatu dari orang lain.⁷

⁶ Kitab Sahih Al-Bukhari, Bab 29, *Bab Yang Menyebutkan Pekerjaan Tangan Sendiri dan Jual Beli yang Mabrur*, Hadis ke-5720

⁷ Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip-Prinsip dan Penerapannya di Bidang Keuangan Syariah*, bagian 65.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu jenis pertukaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan jual beli agar akad tersebut sah, yaitu yang disebut dengan rukun. Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan kabul, dimana ijab merujuk pada perbuatan membeli sesuatu dari pembeli dan kabul merujuk pada perbuatan menjual sesuatu dari penjual. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya kendala dalam jual beli adalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak. Namun, karena kerelaan adalah sifat hati yang tidak dapat dilihat atau dirasakan, maka kedua belah pihak harus mengungkapkan kerelaan mereka. Dikatakan tercermin ketika salah satu pihak menyerahkan komoditas dan harga komoditas tersebut kepada pihak lain, yang dapat menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk membeli dan menjual.

Berikut ini adalah empat rukun jual beli yang telah diidentifikasi oleh kebanyakan ulama: nilai tukar komoditas, penerimaan persetujuan (*sighat*), adanya penjual dan pembeli, dan pertukaran komoditas.⁸

a) *Bai* (penjual)

Obyek yang terlibat dalam jual beli adalah orang-orang yang memenuhi kebutuhan sebagai pelaku.

b) *Muystari* (pembeli)

Secara khusus, pembeli adalah penerima barang. Peran pembeli dalam mengelola sistem ekonomi juga tidak kalah pentingnya.

⁸Wahbah al-Zuhayli, dikutip Imam Mustafa, *Al-fiqih Al-islami Waadilatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), Vol./6.

c) Ijab dan Qabul (*shighat*)

Dalam transaksi jual beli ijab qabul merupakan tanda sahnya jual beli, karena kesepakatan terbentuk antara pembeli dan penjual.

d) *Ma'qud 'alaih* (barang atau produk)

Benda nyata digunakan dalam jual beli dan juga dikenal sebagai barang atau benda. Tidak akan ada jual beli jika tidak ada yang menjual apapun.

Rukun dan syarat jual beli yang telah dijelaskan oleh mayoritas ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Ada penjual dan pembeli

Baligh, dewasa atau lebih dari 15 tahun. Perdagangan ilegal untuk anak di bawah umur. Sebagian ulama berpendapat bahwa anak-anak yang sudah paham tetapi belum dewasa boleh membeli dan menjual barang-barang kecil karena jika tidak akan mempersulit keadaan, dan Islam tidak pernah membuat aturan yang akan menimbulkan masalah bagi pemeluknya.

- a. Kehendak sendiri, yang menunjukkan bahwa baik penjual maupun pembeli tidak mengalami segala bentuk paksaan selama pembelian atau penjualan. Kesediaan penjual dan pembeli merupakan unsur yang dihadirkan (saling menyukai).
- b. Tidak boros (*mubazir*), agar uang atau harta yang sudah dimiliki tidak terbuang percuma,
- c. Punya akal, kemampuan untuk membedakan atau memilih

apa yang terbaik bagi diri sendiri yang dimaksud dengan berakal.⁹ Baik pembeli maupun penjual harus bertindak secara bertanggung jawab dan dengan akal sehat. Orang mabuk, orang gila atau anak yang masih kecil sah melakukan jual beli.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul
 - a. Orang yang mengucapkannya adalah orang dengan kesehatan mental yang baik (pintar) dan dewasa.
 - b. Kabul harus sesuai dengan ijab. Jual beli tidak berlaku jika ada perbedaan.
 - c. Ijab-Kabul ada ditempat sama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam jual beli berada di tempat yang sama dan membahas topik yang sama.¹⁰
3. Ketentuan penjualan barang
 - a. Suci: Tidak diperbolehkan dalam Islam untuk membeli atau menjual hewan najis seperti anjing, babi atau bangkai. Menjual barang milik pribadi, atau orang lain dengan memiliki izin untuk menggunakannya.
 - b. Memiliki keuntungan dalam perdagangan barang. lalat, nyamuk, dan lain-lain adalah contoh barang yang tidak berguna. Produk semacam ini tidak dapat dijual. Namun, barang dapat dijual jika menjadi berguna di masa depan sebagai hasil dari kemajuan teknologi atau faktor lainnya.
 - c. Barang yang dijual transparan dan bisa dikontrol.

⁹Suhrawardy K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, Cet III, 2004), hal. 130.

¹⁰Haroen Nasroon, *Muamalah Fiqh* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), h. 9.

- d. Tingkat, jenis, sifat dan harga barang yang dijual dapat diketahui.
- e. Pada saat akad berlangsung dapat dialihkan.¹¹

4. Ketentuan nilai tukar (harga barang)

Perbedaan antara *at-tsaman* dan *as-sir* yang dibuat oleh para ahli hukum adalah bahwa *at-tsaman* adalah nilai tukar barang yang dijual ditukar dengan uang, sedangkan nilai tukar normalnya adalah *as-sir*. *Al-sir*, dalam pandangan mereka, adalah barang modal yang harus diperoleh pedagang sebelum dijual kepada pengguna (konsumen), dan *al-tzaman* adalah harga yang dibayar oleh setiap orang dalam komunitas pasar. Oleh karena itu, ada dua harga produk, harga yang dibayar konsumen di samping harga yang dibayarkan pedagang:

1. Harganya harus diketahui oleh masing-masing pihak.
2. Disediakan selama masa kontrak, termasuk alat yang sah seperti cek dan kartu kredit.
3. Pembayaran harus jelas jika harga barang dibayar dikemudian (hutang).
4. Jika jual beli dilakukan melalui pertukaran barang, maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan seperti khamr dan

¹¹Junayedi Wawan, *Fiqh* (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), h. 98.

babi yang tidak ada nilainya secara syariah.¹²

4. Jual Beli Yang Dilarang

a. Larangan Riba

Islam melarang riba berdasarkan prinsip harta benda, akhlak dan kepentingan umat. Dari sudut pandang kekayaan merupakan amanah yang Allah berikan kepada hamba Nya dan hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kezaliman. Oleh karena itu, tujuan utama pelarangan riba adalah untuk melindungi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dari dampak kerugian dan penindasan, hal ini erat kaitannya dengan konsep zakat dan zakat, dimana dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.¹³ Riba pada dasarnya merupakan *suplemen* atau keuntungan yang dieksploitasi secara tidak adil. Secara umum, ada dua jenis riba dalam mu'amalah. Pertama, tambahan *riba fadl* dan kedua, tambahan *riba nasi'ah* yang diwajibkan dalam akad jual beli karena keterlambatan penyerahan.¹⁴

b. Memperdagangkan Barang Haram

Larangan memperdagangkan produk haram oleh Allah swt adalah jual beli produk yang diharamkan dan diharamkan oleh Al-Quran, seperti daging babi, darah, alkohol, dan mayat.

¹²Gufon Ihsan. MA, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 35

¹³Hulwati, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Padang:Ciputat Press Groub, 2009), h. 35.

¹⁴Imam Mustofa: *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 17.

Nabi melarang jual beli sesuatu yang tidak halal¹⁵. Pedagang Muslim harus menahan diri untuk tidak menjual barang terlarang. Jika mereka terus melakukannya, berarti mereka telah melakukan kejahatan. Namun seorang pedagang muslim harus mematuhi dan menerapkan aturan dan prinsip perdagangan Islam. Semua peraturan tersebut harus dipatuhi agar pihak-pihak yang terlibat tidak mengalami kerugian, penipuan, dan lain-lain, sehingga masing-masing pihak proaktif membagi keuntungan dan risiko untuk menciptakan transaksi yang jujur dan adil.¹⁶

c. Larangan *Gharar*

Segala jual beli atau kontrak bisnis yang menyebabkan unsur *gharar* adalah haram/dilarang. *Gharar* merupakan risiko, peluang, bertaruh atau risiko (*khatar*). *Khatar/gharar* ditemukan jika kewajiban dari beberapa pihak atas sebuah kontrak bersifat tidak pasti atau tidak jelas. Dalam terminologi dari ahli hukum, *gharar* adalah jual beli sesuatu yang tidak ada ditangan atau jual beli sesuatu yang konsekuensinya (*aqibah*) tidak diketahui atau sebuah jual beli yang mengandung bahaya dimana seseorang tidak mengetahui apakah itu akan terjadi atau tidak, misalnya jual beli ikan di dalam air, jual beli burung di udara.¹⁷

¹⁵ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep an Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 136.

¹⁶ Hulwati, Ekonomi Islam : *Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, h. 35.

¹⁷ Veitzhal Rivai Zainal dkk, *Islamic Marketing Managemet: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah saw.h.462-463.*

Menurut Yusuf Al-Sulbaily, penyebab *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan pada barang disebabkan karena beberapa hal, diantaranya yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1) Fisik Barang Tidak Jelas
- 2) Sifat Barang Tidak Jelas
- 3) Ukurannya Tidak Jelas.
- 4) Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya.
- 5) Barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual baju yang sudah hilang¹⁹.

d. Perdagangan dengan Paksaan

Prinsip kebebasan adalah salah satu yang diperlukan dalam perdagangan. Kebebasan untuk membuat pilihan dan keinginan melakukan perdagangan yang terbebas dari keterpaksaan harus dijalankan dalam semua aktivitas perdagangan. Paksaan secara langsung atau tidak dalam perdagangan modern tidak dibolehkan secara Islam, karena akan merugikan pihak lain²⁰

e. Menimbun Barang Penting

Monopoli dan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok dikutuk oleh Islam. Khususnya menimbun bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari dengan tujuan menjualnya di saat harga tinggi ketika barang tersebut langka atau di masa krisis yang orang-orang sulit menemukannya. Di waktu terjadinya

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h.105.

¹⁹ Hulwati, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, h. 44-45.

²⁰ Hulwati, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, h. 44-45

kelangkaan, menimbun barang-barang tersebut merupakan jenis eksploitasi manusia yang paling buruk dan karena itu tergolong kejahatan besar. Menciptakan laba dari bisnis eksploitasi dan pemerasaan seperti itu illegal²¹.

f. Perdagangan Najasy

Perdagangan najasy yaitu praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai dengan memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar. Tujuannya adalah untuk mengelabui pembeli yang lain sehingga harga barang menjadi naik.

B. E-commerce

1. Pengertian E-commerce

E-commerce adalah suatu layanan jasa dalam proses jual-beli sebuah produk secara elektronik dari penjual ke konsumen ataupun antar perusahaan dengan media komputer sebagai perantara. Sedangkan menurut David Baum *E-commerce* merupakan sesuatu set yang dinamis antara teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan antar perusahaan, konsumen dan sebuah komunitas melalui transaksi elektronik dan melewati pertukaran elektronik yang melingkupi barang, jasa, dan informasi.²²

E-commerce merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan

²¹ Muhammad Syarif Chaundry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana, 2012), h. 63

²²Indrajit, R. E., 2001, *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2001), h. 56

internet, dimana tidak seorangpun yang mengetahui jelas pengertian dari *e-commerce* tersebut. *E-commerce*, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari *e-commerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan menjual produk. Menurut Shely *E-commerce* atau kependekan dari elektronik *commerce* (perdagangan secara elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.²³

Pengertian dari *electronic commerce* adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti radio, televisi dan jaringan computer atau internet. Jadi pengertian *e-commerce* adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana *website* digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut.

2. Jenis-Jenis *E-commerce*

E-commerce dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya yaitu:

a. *Business-to-Business* (B2B)

B2B *e-commerce* meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen

²³Thomas, W. S., Norman, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 34

dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis *e-commerce* ini.

b. *Business-to-Consumer (B2C)*

B2C adalah jenis *e-commerce* antara perusahaan dimana pelaku bisnisnya melibatkan langsung antara penjual (penyedia jasa *E-commerce*)

c. *Consumer-to-Consumer (C2C)*

C2C adalah jenis *e-commerce* yang dilakukan oleh individu (konsumen) kepada individu (konsumen) lainnya yaitu dapat menjual secara langsung barangnya kepada konsumen lainnya, atau bisa disebut juga orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan *platform online* untuk melakukan transaksi tersebut.

d. *Consumer-to-Business (C2B)*

C2B adalah jenis *e-commerce* yang sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Model *e-commerce* dimana pelaku bisnis perorangan atau individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan.²⁴

3. Jenis Website *E-commerce*

a. *Listing* / iklan baris

Berfungsi sebagai sebuah platform yang mana para individu dapat memasang barang jualan mereka secara

²⁴Rinto R, *E-commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h 20-27

gratis. Pendapatan diperoleh dari iklan premium. Jenis iklan baris seperti ini cocok bagi penjual yang hanya ingin menjual barang dengan kuantitas kecil. Contohnya OLX, berniaga.com.

b. *Online Marketplace*

Ini adalah model bisnis dimana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara *online*. Seluruh transaksi *online* harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan. Contohnya, Tokopedia.com, Bukalapak.com termasuk kedalam C2C.

c. *Shopping Mall*

Model bisnis ini mirip dengan *marketplace*, tapi penjual yang bisa berjualan disana haruslah penjual atau brand ternama karena proses verifikasi yang ketat. Contohnya Blibli.com, Zalora.com

d. *Toko Online*

Model bisnis ini cukup sederhana, yakni sebuah toko *online* dengan alamat *website* (domain) sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara *online* kepada pembeli. Contohnya Lazada termasuk kedalam B2C

e. *Toko online* di media sosial

Banyak penjual di Indonesia yang menggunakan situs media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram untuk mempromosikan barang dagangan mereka. Siapapun yang berjualan dengan media sosial bisa melakukannya ini termasuk kedalam C2C.

f. Jenis-Jenis *website crowdsourcing* dan *crowdfunding*

Website dipakai sebagai platform untuk mengumpulkan orang-orang dengan skill yang sama atau untuk penggalangan dana secara *online*. Contohnya *kitabisa.com* termasuk kedalam C2B²⁵

4. Manfaat *E-commerce*

Manfaat dalam menggunakan *E-commerce* dalam suatu perusahaan sebagai sistem transaksi adalah:

- a. Dapat meningkatkan *market exposure* (pangsa pasar). Transaksi *online* yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media computer dan tidak terbatas jarak dan waktu.
- b. Menurunkan biaya operasional (*operating cost*). Transaksi *E-commerce* adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya seperti *showroom*, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi.
- c. Melebarkan jangkauan (*global reach*). Transaksi *online* yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer.
- d. Meningkatkan *customer loyalty*. Ini disebabkan karena sistem transaksi *E-commerce* menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu selain itu dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap

²⁵ Mahir Pradana, 'Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-commerce di Indonesia', *Jurnal Neo-bis* Volume 9, No. 2, (2015), h 37-38

waktu bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang diinginkan.

- e. Meningkatkan *supply management*. Transaksi *E-commerce* menyebabkan pengefisienan biaya operasional pada perusahaan terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisienan biaya tersebut maka sistem *supply management* yang baik harus ditingkatkan.

C. Akad *Bai Salam*

1. Pengertian *Bai Salam*

Berasal dari kata *aslama ats-tsauba lil khiyath* yang berarti memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Disebut *salam* karena orang yang memberi perintah menyampaikan maksudnya ke. Ini disebut *salam* karena memberi uang kemudian dia menerima barang. Jika *salam* memenuhi syarat sahnya jual beli secara umum, maka dianggap sah²⁶

Pembeli dan penjual, mengadakan kontrak untuk penjualan barang pesanan. Pada awal akad, spesifikasi dan harga barang pesanan harus disepakati dan pembayaran dilakukan di awal.²⁷ Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip Syafii Jafri, *salam* adalah akad jual beli dengan syarat-syarat tertentu, dan pembayarannya dilakukan dengan segera. Karena *salam* adalah

²⁶Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012) h. 113

²⁷Dimayuddin Jani. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar. 2008) hal.128.

jenis jual beli barang mendesak di mana tidak ada pihak yang hadir pada saat transaksi, para fuqaha menyebut transaksi ini *al-mahawij* (barang mendesak).

Ini berarti menjual produk yang tidak diketahui, tetapi penjual memberi tahu pembeli apa produk itu dan seberapa bagusnya, dan pembeli membayar segera setelah transaksi, meskipun produk tersebut tidak tersedia saat ini.²⁸

2. Dasar Hukum Bai Salam

As-*salam* menurut Syafiiyah dan Hambali adalah akad penyerahan barang berdasarkan akad dengan uang muka. Menurut Imam Maliki, as-*salam* adalah jual beli yang modalnya disetor di muka, dan barangnya akan berpindah pada saat akad. Perbedaan ini disebabkan oleh persyaratan yang berbeda, yang masing-masing disajikan dalam konteks yang ditetapkan

a. Q.s Al-Baqarah, (2) 282 yaitu²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*

Imam Syafi'i menyatakan: semua jenis hutang termasuk dalam ayat ini, sehingga ayat ini dianggap merujuk pada semua jenis hutang jika Ibnu Abbas menjelaskan artinya benar. Atas dasar Sunnah Nabi dan Atsara para sahabatnya,

²⁸Syaffia Jafri. *Fiqh Muamalah*. (Pekanbaru: Suska Press. 2008) h. 61-62

²⁹Ashabul Kahfi, 'Kajian Hukum Islam Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi E-commerce', *Jurnal Mazahib*, Vol. 15, (2016), hal. 8.

hutang, seperti yang diketahui, diselesaikan, dan tidak ada perselisihan di antara para ulama.

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

قال ز سول الله صلى الله عليه و سلم ثالث في ههه البسكة البيع
إلى أجل و المقازضة و أخالط با لشعيس للبيت ال للبيع

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqharadah* (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”³⁰

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil lainnya. Namun, seperti yang ditunjukkan hadits sebelumnya, perdagangan *salam* memiliki batasan-batasan tertentu. Selain untuk menjaga akad *salam* dari riba dan gharar (peluang), syarat ini juga bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan hikmah *salam*.

c. Ijma

Pernyataan Ibnu Mundzir yang menyatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa jual beli *salam* dibolehkan karena kebutuhan untuk memudahkan urusan manusia, dikutip sebagai kesepakatan ulama (ijma). Pemilik lahan pertanian, rumah atau bisnis dalam beberapa kasus membutuhkan arus kas untuk menjalankan bisnisnya hingga dapat diiklankan, kesepakatan *salam* memungkinkan untuk memenuhi

³⁰ Sunan Ibn Majah, *Kitab al-Buyu'*, Bab 40, Hadis 2184

kebutuhannya. Tindakan pembiayaan atau jual beli *salam* jelas dilegitimasi dengan ketentuan ijma ini.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

1. Rukun Jual Beli

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa dasar-dasar jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli atau *Muslim* adalah pihak yang membutuhkan barang.
- b. *Muslim ilaihi* atau penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan
- c. Modal atau uang disebut juga harga (*tsaman*)
- d. *Muslim Fihi* atau komoditas adalah komoditas yang diperdagangkan.
- e. *Shighat* atau ijab qabul.

Menurut ulama, rukun jual beli *salam* selain hanafi terdiri dari:

1. Orang yang menandatangani kontrak harus sehat secara mental dan dewasa.
2. Objek penjualan *salam* atas barang yang akan dipesan penjual harus menyebutkan secara rinci, tanggal penyerahan harus jelas, dan harga harus ditentukan.
3. Menurut Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabilah, lafal kata *salam* dan bai yang digunakan dalam ijab sama artinya dengan mengatakan kepada orang yang memesan,

“Saya pesan barang ini, dan pihak yang lain menjawab, Saya terima pesannya³¹”

2. Syarat Jual Beli *Salam*:

a. Syarat *Ra's Al-Mal* (Harga/modal/cara pembayaran)

1. Harus jelas cara pembayarannya.
2. Karena jenis mata uang berbeda dari satu negara ke negara lain dan wilayah ke wilayah, maka harus jelas.³²
3. Jelas, seperti apakah barang dalam kondisi cukup baik untuk dijual.
4. Mengetahui isi *Ras Al-Mal*.
5. Sebelum persetujuan dan metode pembayaran diperiksa. Sebelum penjual dan pembeli meninggalkan tempat ijab dan kabul, pembayaran harus dilakukan secara tunai, menurut hanafiya, syafiiyah, dan hanabilah.
6. Sistem pembayaran harus dilakukan setelah pembayaran disepakati dalam kontrak, dan pembebasan utang tidak diperbolehkan.

b. Syarat *Muslim Fiih (Ma'qud Alaih)*

1. Barang harus jelas.
2. Jelas barang yang dipesan yaitu barang masih sejenis dan tidak ada pencampuran barang lain.
3. Pada barang yang dijual, pengukuran seperti takaran, dan timbangan terlihat jelas. Tujuannya adalah untuk

³¹Muhammad Syafi Antonio. *perbankan syariah dari teori ke praktek*. (Jakarta: Hema Isnani. 2001) hal.109.

³²Ahmad Vardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), 246.

menghindari perselisihan dan penipuan di antara masing-masing peserta transaksi.

4. Tidak ada illat, riba fadhal. Akad *salam* dapat dibuat untuk barang *al-kimiya*, yang harus memenuhi kriteria tertentu.³³
 5. Pengiriman barang pesanan dilakukan di kemudian hari, dan bukan pada akhir kontrak.
 6. *Khiyar* tidak ditentukan selama masa akad.
 7. Uraian tentang tempat pengiriman harus diberikan jika pengiriman melibatkan biaya dan pengeluaran.
 8. Ada batasan jenis barang yang bisa dipesan, namun harga dapat bervariasi tergantung kualitas barang.³⁴
 9. Pengiriman barang pesanan di lain waktu, dan bukan pada akad di majelis.
- c. Ketentuan tentang waktu dan tempat penyerahan barang

Dapat menentukan tanggal pengiriman dan lokasi barang, namun hal ini tidak dapat dilakukan untuk semua jenis barang.³⁵ Dalam hal ini, syarat tempat penyerahan adalah apabila barang pesanan memerlukan biaya pengangkutan dan alamat penyerahan, maka tempat penyerahan harus ditentukan oleh pihak terkait yang melakukan transaksi. Namun, jika para pihak dalam kontrak tidak menunjukkan tempat pengiriman, transaksi

³³Gufon Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 148.

³⁴Mustafa Deeb Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2009), 268.

³⁵Adiwarman Aswar Karim, *Kajian Modern Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 93.

tetap sah. dan tempat pengiriman dapat ditentukan kemudian.

4. Kriteria Khusus Jual Beli *As-salam*

- a. Pembayaran dilakukan di muka (tunai di tempat penandatanganan kontrak) sehingga terjadi penjualan. Ini juga dikenal sebagai *as-salaf*.
- b. Penyerahan ditunda sampai waktu yang ditentukan dalam majelis akad.

Salam adalah akad jual beli Islam untuk membeli dan menjual (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslim ilaihi* (penjual) serta pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tadi diterima sesuai dengan syarat dan ketentuan. Pengiriman oleh *Muslim Ilaihi* (penjual) dan pembayaran segera dilakukan oleh Pembeli, sebelum menerima barang, pembeli telah melakukan pemesanan sesuai dengan syarat dan ketentuan.

Salam bisa diartikan menjadi transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Sebab barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Sekilas transaksi ini seperti jual beli, tetapi pada transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan ketika penyerahan barang wajib ditentukan secara pasti. Praktik jual beli terjadi ketika penjual akan menjualnya kepada konsumen itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Adapun mekanisme *salam* adalah:

- a. Konsumen berperan sebagai pemberi modal dalam kegiatan perdagangan.

- b. Produsen dan konsumen harus membuat perjanjian dalam bentuk perjanjian tertulis dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan *salam*.
- c. Pemberian modal oleh konsumen kepada produsen harus dilakukan terlebih dahulu yaitu pembiayaan di atas akad dengan jangka waktu 7 hari.³⁶

5. Berakhirnya Akad *Salam*

Hal-hal yang membatalkan akad *salam* adalah:³⁷

- a. Barang yang dipesan tidak tersedia pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai kesepakatan saat akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya buruk dan pembelilah yang memilih menolak atau membatalkan kontrak.
- d. Barang dikirim tidak sesuai akad tetapi pembeli yang menerimanya.

6. Kelebihan dan Kekurangan Akad *Bai as salam*

Akad *salam* diperbolehkan oleh syariat karena besar hikmah dan kemaslahatannya, karena kebutuhan manusia biasanya tidak terlepas dari kebutuhan akad. Menggunakan akad *salam* dapat memberikan keuntungan bagi pembeli dan penjual. Di bawah ini adalah beberapa manfaatnya:

³⁶ A.Nurul Izzah B. 'Praktek Ba"i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli *Online* (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)', (Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2022),h.66

³⁷ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (Edisi 4), (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 205

- a. Memastikan pengiriman barang dalam waktu yang ditentukan dan kepatuhannya terhadap persyaratan. Misalnya, jika seorang pembeli memiliki kontrak *salam*, ketika dia pergi membeli barang langka, dia tidak akan repot mencarinya. Sebaliknya, mereka hanya akan menunggu barang dikirimkan kepada mereka.
- b. Keuntungan dari akad *salam* ini adalah tidak adanya kebohongan harga yang biasanya mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Selain itu, penjual mendapat untung yang sama atau lebih banyak dari pembeli.
- c. Kontrak ini juga membantu penjual mendapatkan uang yang mereka butuhkan untuk menjalankan bisnis mereka secara legal dan mengembangkannya tanpa harus meminjam uang atau membayar bunga. Alhasil, penjual bisa menguntungkan menjalankan bisnisnya dengan uang pembayaran.
- d. Karena waktu antara transaksi dan pengiriman barang pesanan biasanya cukup lama, penjual dapat sedikit kelonggaran mengabaikan permintaan pembeli.³⁸

Akad *salam* memiliki beberapa kelemahan, antara lain resiko kualitas produk yang tidak pasti, kemungkinan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli karena kurangnya interaksi langsung, adanya *gharar* atau ketidakpastian barang yang dijual, karena barang yang dijual tidak secara fisik terlihat dan tidak dapat langsung dipengaruhi oleh pesanan, atau pembeli, serta pihak potensial yang merasa tersinggung.

³⁸Sarwat, Ahmad. 2018. *Pembelian dan penjualan akad Salam*. Jakarta. Rumah Penerbit Rumah Fiqh

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Umum Forum Jual Beli Bengkulu

Forum Jual Beli Bengkulu atau biasa disingkat FJBB adalah akun komunitas di Facebook yang berlokasi di Bengkulu sebagai situs jual beli *online*. Akun ini dibuat pada tanggal 12 April 2015 yang artinya sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. Forum Jual Beli Bengkulu adalah grup publik, semua orang dapat melihat apa yang ada di grup dan apa yang mereka posting. Dalam perkembangannya, Forum Jual Beli Bengkulu kini memiliki 454.144 anggota, bahkan mungkin jumlahnya akan bertambah setiap saat.¹

Forum Jual Beli Bengkulu adalah situs jual beli *online* untuk pengguna Facebook yang ingin membeli dan menjual produk dan jasa secara *online*. Forum ini adalah tempat di mana Anda dapat membeli dan menjual berbagai macam produk, serta menemukan barang-barang baru dan bekas seperti pakaian, komputer, mobil, sepeda motor, peralatan, dan layanan lainnya. Namun, tidak seperti Shoppe, Lazada, Tokopedia, dan Blibli, semuanya dikendalikan oleh perusahaan pemasaran *online*. Forum ini tidak berada di bawah naungan perusahaan pemasaran *online*. Sebaliknya, ini adalah komunitas toko *online* tempat pembeli dan penjual berbagai barang dan jasa dapat terhubung.

¹ <https://web.facebook.com/groups/546344285504545>. Diakses 11 Maret 2021.



Gambar 3.1 Beranda Forum Jual Beli Bengkulu

Sebagian besar penjual di forum jual beli melakukan penjualan kepada masyarakat umum, mereka biasanya mempromosikan berbagai macam produk. Dalam kebanyakan kasus, situs web ini berfungsi sebagai pasar.

B. Aturan Grup Forum Jual Beli Bengkulu

Ada beberapa aturan yang diterapkan oleh pengelola FJBB, yaitu:

1. Posting di luar area dihapus, dan yang diposting diblokir secara permanen di grup ini.
2. Minimalisir spam, link eksternal seperti berita dan lainnya belum diizinkan.
3. Postingan harus disaring oleh admin. Jika belum disetujui, harap bersabar. Admin tidak 24 jam *online*
4. Anggota dapat berkomentar sesuka hati dengan sopan, ada beberapa kata kunci yang admin terapkan pada grup ini. Jika terbukti keluar kata-kata yang dilarang, maka akan

langsung ditanggguhkan selama 28 hari.

5. Siaran langsung harus disetujui oleh admin. Syarat dan ketentuan berlaku untuk meminimalisasir siaran langsung dari luar Bengkulu.
6. Tidak ada spam langsung dan seksualitas. Saya siap untuk memblokir semua hal yang menyangkut peraturan di atas.
7. Di luar provinsi Bengkulu saya blokir permanen. Mohon perhatikan sebelum memposting dan meminta permintaan di grup ini.²

C. Klasifikasi Produk di Forum Jual Beli Bengkulu

Berikut penjelasan penulis mengenai ragam produk yang dijual oleh anggota komunitas belanja *online* Forum Jual Beli Bengkulu.


Tabel 3.1 Klasifikasi Produk Yang Dijual Dalam Forum Jual Beli Bengkulu

| No | Macam-Macam produk | Jenis- Jenis produk |
|----|----------------------|--|
| 1 | Perangkat Elektronik | (<i>Handphone</i> , TV, kipas angin, oven, komputer, speaker, dll.) |




² <https://web.facebook.com/groups/546344285504545>. Diakses 11 Maret 2021.

| | | |
|---|--------------------------|--|
| 2 | Berbagai jenis kendaraan | <p>(Mobil dan sepeda motor)</p>  |
| 3 | Keperluan Pribadi | <p>(Pakaian, produk perawatan kulit)</p>  |
| 4 | Berbagai properti | <p>(Bangunan komersial, rumah, tanah, dll.)</p>  |
| 5 | Aneka cemilan/makanan |  |

| | | |
|---|------|---|
| 6 | Jasa | Urut, CV, Ac, Wc Printing dan lain-lain  |
|---|------|---|

Contoh-contoh di atas adalah produk-produk yang dijual oleh anggota Forum Jual Beli Bengkulu, yang digambarkan dalam tabel dan gambar yang beragam sesuai pasar yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Pengurus Forum Jual Beli Bengkulu hanya sebagai *fasilitator* yang mengelola iklan sesuai aturan dan memberikan ruang iklan gratis bagi peserta.

D. Data Informan

Tabel 3.2

Daftar Nama informan

| No | Nama | Umur | L/P | Alamat | Pekerjaan |
|----|------------------|------|-----|----------------|------------------|
| 1 | Rhendy Syahputra | 29 | L | Tanjung Agung | Wiraswasta |
| 2 | Stefie | 33 | P | Meranti | Ibu Rumah Tangga |
| 3 | Yossi Ayu Ashari | 19 | P | Meranti | Mahasiswa |
| 4 | Megi Kurniawan | 25 | L | Jl. Kalimantan | Swasta |

| No | Nama | Umur | L/P | Alamat | Pekerjaan |
|----|----------------------|------|-----|----------------|---------------------|
| 5 | Salsabilla Aqilla | 28 | P | Pekan Sabtu | Pedagang |
| 6 | Luse Ade Prayoga | 23 | L | Kandang Limun | Pegawai Kantor |
| 7 | Mela Oktapia | 21 | P | Teratai Indah | Ibu Rumah Tangga |
| 8 | Wanda Alvita | 20 | P | Padat Karya 1 | Mahasiswa |
| 9 | Dela Widya | 24 | P | Telaga Dewa | Mahasiswa |
| 10 | Wira Pratama | 22 | L | Gading Cempaka | Wiraswasta |



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Transaksi Jual Beli Akad *Bai As Salam* di Forum Jual Beli Bengkulu

Jual beli secara bahasa adalah penerimaan sesuatu dengan yang lain.¹ Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain.² Penjual akan melepaskan barangnya dengan itikad baik dengan menerima uang selama transaksi penjualan, sedangkan pembeli akan mendapatkan barang hasil transaksi tersebut melalui uang yang diberikan kepada penjual dengan perasaan puas. Dengan demikian, jual beli secara tidak langsung dapat mendorong terjadinya proses saling tolong menolong dan tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam menjalankan aktivitas hidupnya sehari-hari.

Ada dua jenis transaksi jual beli yaitu pembelian dan penjualan langsung dan tidak langsung. Representasi perdagangan langsung sudah umum, misalnya pada sektor usaha kecil dan sektor usaha umum. Baik penjual maupun pembeli terlibat langsung dalam kegiatan ini. Pembeli dapat langsung melihat barang yang ingin dibeli saat proses penawaran, dan transaksi pun langsung dilakukan.

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Bank muamalah, Tbk, 1999), cet. 1, h. 2

² Narun Haroen, *Fiqih Muamalah*, cet.1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet, II, h. 18.

Fenomena internet dalam bentuknya saat ini menawarkan peluang besar untuk mengajak masyarakat melakukan transaksi *online* di jaringan internet dengan mengunjungi situs-situs *e-commerce* seperti marketplace (Shopee, Tokopedia, Lazada), forum (Paseban.com, Kaskus.co.id,) dan jejaring sosial (Instagram, Facebook, WA Twitter dan lainnya). Facebook adalah platform *online* yang digunakan oleh Forum Jual Beli Bengkulu untuk melakukan praktik jual beli. Pembeli menentukan ukuran, warna, jenis dan kualitas saat melakukan pemesanan dengan penjual. Penjual memberitahukan kapan dan kemana barang pesanan akan dikirimkan.

Sistem jual beli *online* di forum jual beli Bengkulu langkah pertama yang dilakukan oleh penjual adalah dengan memposting produk pada beranda Forum Jual Beli Bengkulu dan mendeskripsikan dagangannya sesuai dengan kriteria barang yang di cari konsumen. Kemudian pihak pembeli yang tertarik bisa meninggalkan komentar di postingan penjual atau langsung menghubungi via messenger atau wa.

Transaksi dilakukan dengan cara pembeli menanyakan harga produk yang dijual dan biaya pengiriman kepada penjual, pihak penjual kemudian menyebutkan jumlah harga, waktu dan lokasi pengantaran barang, kemudian pembeli dapat menyerahkan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati. Hal ini didapati berdasarkan wawancara dengan Randy Syahputra yang menjawab sebagai seller di Forum Jual Beli Bengkulu.

“Di Forum Jual Beli Bengkulu biasanya saya menjual berbagai produk, keuntungan yang saya dapatkan adalah saya tidak perlu lagi menawarkan pembeli satu per satu untuk melakukan

penjualan, hanya satu postingan yang bisa menawarkan banyak orang. Yang minat serius kemungkinan jual 70% barangnya, biasanya konsumen minta nomor wa untuk penjelasan detailnya, dan kalau sudah sepakat baru ketemu di tempat yang sudah disepakati.³

Pendapat lain juga disampaikan oleh Yossi Ayu Ashari, Meranti Sawah Lebar sebagai penjual.

“Promosi di fjbb menurut saya sangat terjangkau dibandingkan media sosial lainnya, seperti Instagram yang susah mendapatkan followers, berbeda jika saya mempromosikan produk di Facebook di forum jual beli Bengkulu, saya hanya perlu mengunggah foto dan memberikan informasi tentang saya. pesan, jika ada yang tertarik, saya akan menghubungi saya langsung”⁴

Dari Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Forum Jual Beli menjadi wadah untuk para penjual mempromosikan dagangannya dengan akses yang mudah. Harga setiap barang atau jasa yang ditawarkan penjual berbeda-beda di setiap toko. Kalaupun barang antara satu penjual dengan penjual lainnya adalah produk yang sama, namun harganya berbeda. Harga tergantung penawaran pembeli atau banyaknya pesanan, biasanya jika pesanan banyak penjual akan menurunkan harganya. Sedangkan untuk biaya pengiriman tergantung jarak antara penjual dan pembeli, biaya pengiriman menjadi tanggung jawab pembeli. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan penjual yang bernama Stefi selaku sales,

³Randy, Penjual Wawancara di Forum Jual Beli Bengkulu, 17 Juli 2022

⁴Yossi, fjbb trader, wawancara pribadi 6 Agustus 2022

“Kalau di Forum Jual Beli Bengkulu saya biasanya menjual pakaian laki-laki maupun perempuan, saya biasanya stok banyak sebagai agen jadi kalau ada orang yang beli dengan jumlah besar saya akan kasih diskon. Untuk ongkir tentunya di tanggung oleh pihak pembeli”⁵

Kesepakatan harga dalam forum jual beli Bengkulu bisa ditentukan saat menghubungi via *online* ataupun saat bertemu langsung. Pembayaran pemesanan barang dilakukan dengan via transfer atau COD (*Cash On Delivery*) saat barang sampai di tempat. Seperti yang dikatakan berdasarkan wawancara dengan Megi sebagai penjual di Forum Jual Beli Bengkulu.

“Saya berjualan mobil di Forum Jual Beli Bengkulu, menjelaskan fitur produk secara detail. Kemudian ditentukan waktu pengiriman barang, dan lokasi disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Harga bisa dinegosiasikan, kadang kesepakatan awal dicat, tapi deal harga saat ketemuan”.⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pendapat lain juga disampaikan oleh Della Widya sebagai pembeli di Forum Jual Beli Bengkulu,

“Saya sering beli makanan di fjbb karena sebagai anak kost saya mager untuk keluar, barang yang dijual juga bisa ditanyakan kembali oleh penjual. Sistem pembayarannya saya transfer, kadang saat makanan yang saya pesan sampai baru saya bayar”.⁷

Dari Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara penjual dan

⁵ Stefi, penjual fjbb, wawancara pribadi, 20 Juli 2022

⁶ Megi, penjual fjbb, wawancara pribadi 6 Agustus 2022

⁷ Della, pembeli di fjbb, wawancara pribadi, 22 Juli 2022

pembeli. Dalam pelaksanaan jual beli pada forum jual beli Bengkulu tidak ditentukan kapan pembayaran dilakukan, apakah di awal pemesanan atau ketika barang sampai dilokasi, sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati di awal transaksi.

Begitu juga dengan waktu penyerahan pesanan juga disepakati antara kedua belah pihak yang bersangkutan di awal transaksi. Adapun mengenai jangka waktu pengiriman barang yang dipesan tersebut bisa dikirim setelah selesai pengemasan dan langsung dikirim hari itu juga. Namun untuk beberapa barang memerlukan pengiriman yang lama sekitar 4 sampai 7 hari untuk sampai ke pelanggan.

Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan penjual yang bernama seorang informan bernama Salsabilla.

“Di Forum Jual Beli Bengkulu saya menjual boneka, PL import, pakaian anak dan peralatan bayi. Dalam transaksinya pembayaran dapat dilakukan lewat transfer namun bisa juga lewat COD. Setelah dikirim bukti transfer saya langsung packing barang, kemudian diserahkan ke pihak kurir, namun untuk beberapa produk yang stoknya sudah habis, saya harus mengambil produk melalui agen yang memerlukan waktu 4 hari atau sekitar seminggu untuk dapat mengirim produk tersebut ke alamat pembeli”.⁸

Selain itu, hasil wawancara lainnya juga disampaikan oleh Wanda Alvita selaku pembeli di Forum Jual Beli Bengkulu,

“Biasanya saya beli makanan di Forum Jual Beli Bengkulu karena pilihan makanannya banyak. Setelah saya memesan,

⁸ Salsabilla, penjual di fjbb, wawancara pribadi 8 Agustus 2022

penjual langsung menyiapkan makanan dan mengirimkan makanan ke lokasi saya”.⁹

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa jangka waktu pemesanan barang ataupun produk dengan pengiriman langsung atau 4 hari, paling lama seminggu, karena barang tidak selalu tersedia sehingga memerlukan waktu untuk *re-stock* barang terlebih dahulu.

Saat melakukan transaksi di forum jual beli bengkulu pembeli tidak bisa langsung melihat barang yang ditawarkan oleh penjual, karena barang yang dipajang adalah foto sehingga menyulitkan pembeli untuk memastikan kondisi barang.¹⁰

Hasil dari temuan penelitian menunjukkan bahwa terkadang sering ada ketidak sesuaian dengan gambar seperti halnya perbedaan warna antara foto dan aslinya, selain itu juga adanya ketidak sesuaian ukuran pada produk yang dipesan. Peneliti mewawancarai salah satu responden yaitu Mela Oktapia selaku pembeli sangat kecewa.

“Saya sering belanja di Bengkulu di forum jual beli, beli baju, sepatu, tas, makanan dan lainnya. Namun saya pernah pesan gendongan anak, pas saya cek gendongannya tidak sesuai dengan yang digambar, warnanya juga tidak sesuai. Saya coba kembalikan barangnya, tapi nomornya sudah tidak aktif bahkan di facebook juga diblokir”.¹¹

Praktek yang terjadi dilapangan menimbulkan hal-hal yang merugikan yaitu kasus penipuan yang merugikan pihak

⁹Wanda Alvita, Pembeli di FJBB, wawancara 12 Juli 2022

¹⁰Misbahuddin, *Perdagangan Elektronik dan Hukum Islam*, hal. 264.

¹¹Mela Octavia, pembeli fjbb, wawancara pribadi, 29 Juli 2022

pembeli dimana setelah terjadi proses kesepakatan untuk bertemu di tempat lokasi pihak penjual tak kunjung datang, hal ini berdasarkan penuturan oleh saudara Wira Pratama.

“Waktu itu saya janji dengan penjual di Tais dari Bengkulu, karena sebelumnya penjual dan saya sepakat untuk bertemu dulu untuk mengecek barang, kemudian dilanjutkan ke pembayaran. Saat itu diindikasikan pembayaran bisa dilakukan via transfer atau langsung di tempat pertemuan, sesampainya di titik pertemuan, penjual memblokir saya. Karena saking kesalnya, saya posting ini di forum jual beli Bengkulu agar masyarakat bisa berhati-hati saat jual beli dengan orang ini”.¹²

Peneliti juga menemukan hal yang sama pada jawaban Luse Ade Prayoga dalam pembelian ponsel Android.

“Selama saya melakukan transaksi di forum jual beli Bengkulu saya pernah kena tipu satu kali, waktu itu saya beli hp second di fjbb, saya bertemu dengan penjualnya sesuai kesepakatan. Saya lihat hp nya dalam kondisi bagus sesuai spesifikasi penjual. Pas sampai dirumah saya cek lagi barang yang saya beli ternyata imei dari hp tersebut ternyata sudah terblokir sehingga saya perlu mendaftarkan ulang. Saya cek juga hp saya ke air, karena menurut penjual hp itu anti air. Ternyata tidak, hp nya langsung mati. Pas saya hubungi lagi penjualnya malah menghilang dan blokir kontak¹³”

Dalam hal ini, penjual di Forum Jual Beli Bengkulu tidak menawarkan penyelesaian yang sesuai kepada pembelinya karena

¹²Wira Pratama, pembeli fjbb, wawancara pribadi, 4 Agustus 2022

¹³ Luse Ade P, pembeli di fjbb, wawancara pribadi, 3 Agustus 2022

penjual tidak mau melakukannya berdampak dengan merugikan pihak pembeli.

B. Kesesuaian Praktik Jual Beli di Forum Jual Beli Bengkulu Dengan Akad *Salam*

Akad *As-salam* merupakan salah satu bentuk akad jual beli *online* yang berlaku saat ini, dimana barang yang penyerahannya ditunda atau barang yang jelas ciri-cirinya dijual dengan pembayaran terlebih dahulu dan diserahkan belakangan, maka pembelian secara *online* tersebut dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat dan prinsip yang ditetapkan dalam syariah.¹⁴

Akad *salam* memiliki kemiripan dengan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu sistem *pre-order*. Jual beli akad *salam* merupakan salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Dengan perdagangan menggunakan akad *salam* masyarakat dapat membeli sesuatu dengan lebih mudah karena pembeli dapat menyebutkan kriteria yang diinginkan kepada penjual, selain kriteria, pembeli juga dapat mengatur waktu pengantaran barang kepada penjual.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, untuk melakukan penjualan harus dipenuhi pilar dan syarat tertentu. Jika syarat dan ketentuan tidak dipatuhi, maka akad penjualan barang yang dipesan (*Salam*) atau *online* menjadi tidak sah atau haram. Dalam melakukan belanja *online*, ada beberapa pilar yang harus dipastikan, yaitu:

¹⁴ A.Nurul Izzah B. 'Praktek Ba"i *As-Salam* Dalam Transaksi Jual Beli *Online* (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)', (Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2022),h.66

a. *Shighat*

Ijab dan kabul dalam transaksi jual beli dianggap sebagai tanda yang sah, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang hasilnya adalah dibuatnya suatu akad.¹⁵ Pernyataan persetujuan dapat dilakukan sesuai dengan hukum Islam secara lisan, tertulis, melalui surat menyurat, dengan tanda yang jelas menunjukkan adanya persetujuan.

Secara khusus, *salam* tunduk pada syarat-syarat ijab dan kabul harus dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak hadir pada saat yang sama untuk selesaikan transaksi, tempat pertemuan akad. Jika para pihak berjauhan, qabul dilakukan dalam musyawarah mufakat.¹⁶

Akad *salam* terjadi bila akad jual beli *salam* dibuat ketika pembeli melakukan pemesanan dalam jumlah tertentu, kemudian barang disiapkan oleh penjual dalam waktu penyerahan yang telah ditentukan dan kemudian Pembeli membayar tunai secara penuh dan barang diterima dikemudian hari.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari data lapangan hasil wawancara peneliti dengan responden, bahwa dalam kegiatan jual beli penjual pada forum jual beli bengkulu telah ada praktik yang memenuhi rukun dan syarat akad *As-Salam* yaitu:

¹⁵Wahba al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fiqr, 1989), hal. 8

¹⁶Rahmat Siafii, *Fiqh Muamalah*, h. 51

- a. Penjual, telah memenuhi tugasnya sebagai penjual. Penjual tidak boleh mengingkari janji setelah pembeli menyelesaikan pembayaran,
- b. Pembeli, harus dapat memenuhi perjanjian transaksi dan memenuhi perjanjian transaksi yang disepakati.

Konsep Ba'i As-Salam sebenarnya sudah ada pada transaksi penjualan *online* di Forum Penjualan Bengkulu, namun pada praktiknya masih terdapat beberapa responden yang belum melihat kepatuhannya. Dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa'/4:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَنْۢ اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْۢ اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan berdasarkan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”

Imam Syafi'i berkata: “Pada dasarnya jual beli apapun diperbolehkan asalkan dilakukan dengan sukarela, kecuali jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW. Segala perdagangan yang termasuk dalam larangan Rasulullah SAW sudah pasti haram. Walaupun segala bentuk jual beli berbeda-beda, namun kami menganggap hukumnya sebagai mubah dan

menggolongkannya sebagai jual beli yang dinyatakan mubah dalam kitab Allah.¹⁷

Atas dasar ini, Allah menjelaskan bahwa diharamkan bagi orang beriman mengkonsumsi barang dengan cara yang salah namun dalam proses jual beli transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kesepakatan bersama yaitu penjual dan pembeli. Salah satu kondisi yang perlu dihilangkan dalam menciptakan sikap saling menyetujui adalah terbebasnya bertransaksi jual beli dari proses mencurangi. Penjual perlu memahami standar etika (benar atau salah) sehingga tindakan yang diambil sesuai dengan aturan yang mengatur operasional bisnis termasuk bertindak jujur (tidak curang).

Isi ayat di atas adalah bahwa dalam melaksanakan kegiatan jual beli diperlukan usaha-usaha yang diprioritaskan yang diridhai Allah, seperti memiliki sikap *Ash Siddiq*, yaitu sikap yang sangat mendesak dalam urusan bisnis dan sikap itu harus ada dalam menjalankan kegiatan komersial.

Kejujuran merupakan hal yang paling penting karena dengan sikap jujur dapat memenuhi kewajiban pembeli dan penjual. Secara konseptual hal ini mirip dengan konsep *Ba'i As-Salam*, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan syarat dan prinsip dasar jual beli dalam Islam karena adanya penipuan dalam transaksi jasa perdagangan.

¹⁷ Ahmad Syaikh, Tafsir Imam Syafi'i, Terj Ali Sultan, dkk, (jilid I; Almahira, 2007), h. 118

b. Uang dan Barang

Uang disebut dengan *ra'sul maal*, sedangkan barang dikenal dengan *muslam fih*. Akad *salam* menjamin adanya harta yang dipertukarkan, yaitu uang sebagai pembayaran dan barang yang menjadi obyek jual beli.¹⁸ Dalam akad *salam* di forum jual beli Bengkulu harus jelas jumlah uang dan barang, termasuk harga dan jumlah yang dipesan, karena jika tidak jelas akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Selain memenuhi seluruh pilar, akad *salam* juga mensyaratkan terpenuhinya seluruh syarat pada setiap pilar. Menurut Ahmad Sarwat dalam bukunya tentang Penjualan *Salam*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Salam*, yaitu:

1. Syarat akad *salam* pada uang

a. Jelas nilainya

Jumlah nilai uang dan barang yang terjadi pada akad *salam* di forum jual beli Bengkulu sudah jelas baik harga maupun jumlah yang dipesan, karena jika tidak jelas akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

b. Diserahkan tunai

Pembayaran uang pada akad *salam* harus dilakukan secara tunai pada majelis akad *salam* tanpa penundaan utang. Ibnu Qayyim berkata “Allah

¹⁸ Ria Pardila Sari, ‘Implementasi Akad *Salam* dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Toko Mutiara Jilbab Tembilahan’,(Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Riau). h.101.

menghendaki dalam akad *salam* harus dibayar dengan tunai, karena jika terjadi penundaan maka kedua belah pihak pasti terlilit hutang tanpa memperoleh keuntungan apapun”. Itulah sebabnya akad ini disebut *salam*, karena ada pelunasannya. Oleh karena itu, jika pembayarannya tertunda, maka penjualan piutang dengan piutang dianggap melanggar hukum.”¹⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembayaran pesanan barang di forum jual beli Bengkulu ini dilakukan di awal secara penuh, namun ada juga konsumen atau pembeli yang melakukan pembayaran setelah barang sampai di tempat tujuan. Dalam pelaksanaan jual beli pada forum jual beli Bengkulu tidak ditentukan kapan pembayaran dilakukan, apakah di awal pemesanan atau ketika barang sampai dilokasi, sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati pada awal transaksi (saat terjadinya akad).

2. Syarat akad *salam* pada barang
 - a. Barang jelas spesifikasinya

Spesifikasi barang yang dipesan harus dijelaskan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Termasuk misalnya jenis, tipe, warna, ukuran dan spesifikasi lainnya. Singkatnya, setiap kriteria yang diinginkan harus didefinisikan dengan jelas dan dipahami oleh

¹⁹. Ria Pardila Sari, ‘Implementasi Akad *Salam* dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Toko Mutiara Jilbab Tembilahan’,(Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Riau). h.105

kedua belah pihak, seolah-olah objek yang dimaksud ada di hadapan keduanya.

Oleh karena itu, pada saat pengiriman dijamin 100% tidak akan ada komplain dari kedua belah pihak. Sedangkan barang yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan tidak dapat diperdagangkan dengan metode *salam*, karena akad tersebut merupakan akad *gharar* (untung dan untung) yang secara tegas dilarang dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan di forum jual beli Bengkulu sudah baik, namun faktor lain yang terjadi dalam proses transaksi justru melanggar peraturan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui adanya *Gharar* yaitu penjualan yang mengandung unsur ketidakpahaman atau ketidakpastian antara kedua belah pihak yang bertransaksi atau penjualan suatu benda berdasarkan akad yang sepertinya tidak mungkin terjadi. Ketidakjujuran terjadi pada proses transaksi jual beli di Forum Jual Beli Bengkulu dan membuat pembeli merasa dirugikan. Selanjutnya hal ini melanggar prinsip yang terkandung dalam hukum Islam karena menjual barang berbeda dengan spesifikasi dari barang yang ada pada saat barang tiba.

b. Jelas waktu penyerahannya

Batas waktu (jumlah yang harus dibayar) untuk pengiriman harus ditentukan pada saat penandatanganan kontrak. Hal ini berdasarkan sabda

Nabi Muhammad SAW: Sampai waktunya (tanggal jatuh tempo) sama-sama diketahui kedua belah pihak (Muttafaqum 'alaih).

Para *fuqaha* sepakat bahwa jika akad *salam* tidak menentukan jatuh tempo maka kontrak tersebut batal dan tidak sah. Dan tidak jelasnya batas waktu pengiriman akan menyebabkan kedua belah pihak bertengkar dan bersikap kejam satu sama lain. Tanggal jatuh tempo dapat ditentukan berdasarkan hari, bulan, atau berdasarkan jumlah hari atau minggu sejak perjanjian akad *salam* disepakati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengiriman barang pada Forum Jual Beli Bengkulu telah sesuai dengan kesepakatan yang disepakati pembeli dan penjual. Mengenai waktu pengiriman barang pesanan, barang dapat dikirim setelah dikemas dan dikirim pada hari yang sama. Namun, beberapa produk memerlukan pengiriman yang lama, sekitar 4-7 hari untuk sampai ke pelanggan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada forum jual beli bengkulu, dapat dikatakan bahwa sebagian kegiatan jual beli sudah menerapkan akad jual beli *salam*. Pengertian akad *salam* adalah akad jual beli dimana pembeli membayar barang sesuai spesifikasi tertentu dan barang yang dipertukarkan selanjutnya diserahkan pada waktu yang disepakati. Namun baik penjual maupun pembeli tidak menyadari bahwa selama ini mereka sedang melakukan jual beli akad *salam*.

Selain itu, terdapat pula transaksi penjualan yang terjadi di forum jual beli Bengkulu yang sedikit berbeda dengan pengertian akad *salam* di atas. Transaksi tersebut disebut *cash on delivery* atau COD yang artinya jual beli dengan sistem pembayaran tunai di tempat. Yang terjadi pada forum jual beli Bengkulu adalah pembeli terlebih dahulu melakukan pemesanan dengan mencantumkan kriteria yang diinginkan dan pembayaran dilakukan secara tunai.

Dalam forum jual beli Bengkulu diketahui bahwa sudah ada praktik yang mendekati seperti jual beli dengan akad *bai as salam* walaupun pihak penjual dan pembeli tidak mengetahui akad tersebut. Hal itu juga tidak dapat dikatakan sepenuhnya sudah menggunakan akad *bai as salam* dikarenakan tidak semuanya sesuai dengan syarat dan ketentuan jual beli akad *salam*. Terlebih di forum jual beli masih terdapat penipuan didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian “Analisis Praktik Akad Bai As-*salam* Pada Transaksi Jual Beli *Online*” (Forum Jual Beli Bengkulu), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad *salam* di Forum Jual Beli Bengkulu yaitu adanya penjual yang menawarkan barang lewat promosi melalui postingan dengan memberikan spesifikasi ukuran, warna, tipe dan kualitas barang. Pembeli yang tertarik dapat menghubungi langsung pihak penjual, setelah memilih produk yang akan dipesan kemudian melakukan transfer sesuai nomer rekening yang diberikan oleh pihak penjual, dan barang akan diproses sesuai kesepakatan.
2. Dalam Forum Jual Beli Bengkulu praktiknya sudah ada yang mirip dengan akad *bai as salam*, namun terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penjual yang tidak sesuai dengan prinsip akad *salam* terutama dalam hal kejujuran. Serta adanya pemberian informasi kualitas yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak dapat diandalkan karena perilaku buruk saat bertransaksi membuat pembeli merasa dirugikan.


B. Saran

Dalam hal ini, penulis memberikan beberapa saran mengenai Analisis Praktik Akad *Ba'i As Salam* dalam Transaksi Jual Beli *Online* (Studi Pada Forum Jual Beli Bengkulu)

1. Kepada pihak penjual di Forum Jual Beli Bengkulu diharapkan agar terus mempertahankan transaksi dengan prinsip *salam* karena

prinsip ini memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Dengan memahami dan menerapkan transaksi penjualan sesuai syariah atau aturan Islam. Hal ini wajib dilakukan karena masyarakat muslim sehari-harinya melakukan transaksi jual beli sehingga masyarakat akan lebih memahami dan memahami transaksi jual beli yang diatur dalam ajaran Islam.

2. Untuk penjual, jadilah penjual yang jujur dengan memberikan keterangan yang jelas sesuai dengan barang yang dijual. Lebih teliti dalam menerima pesanan dengan terlebih dahulu melihat ketersediaan barang sebelum menerima pesanan guna menghindari terjadinya permasalahan yang akan datang serta jangan menjual produk yang tidak jelas barangnya. Untuk pembeli diharapkan agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi mengingat tidak ada penanggung jawab resmi di Forum Jual Beli Bengkulu, mintalah informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual, kondisi barang, harganya, bagaimana cara pembayaran dan sistem pengiriman barang dan waktu pengirimannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al Mushlih dan Shala Ash-Shawi, *The Jurisprudence of Modern Economics and Finance*, (Jakarta: Darul Haq, 4), hal.4
- Abdullah Al-Mushlih dan Shala Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Jakarta: Darul Haq, 4), hal 93.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71.
- Abu Azam, *Fikih Muamalah Modern*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.212.
- Adiwarman Aswar Karim, *Kajian Modern Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 93.
- Ahmad Vardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), 246.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 155.
- Dimyaudin Juwaini, *Muamalah Pengantar Fiqh*, (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar, 2008), hlm.69.
- Dimayuddin Jani. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar. 2008) hal.128.
- Gufon Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 148
- Gufon Ihsan. MA, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 35
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, bab 75-76.
- H. Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Muamal Fiqh dalam Islam*, h. 99.

- Hikmat Basyir, Tafsir Al-Musayyar, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, dkk, Tafsir al-Muyassar (vol. II; Solo: An-Naba, 2013), hal. 185
- Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 00 1), h. 44-45,
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016).
- Indrajit, R. E., 2001, *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2001), h. 56
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.46.
- Lexi J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. (P.T. Rosda Karya Muda Bandung, 2007), hal. 3.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya. 2006), h. 61.
- Mardani. *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*. (Jakarta: Kenchana. 2012) h. 113
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 62.
- Muhammad Syafi Antonio. *Perbankan syariah dari teori ke praktek*. (Jakarta: Hema Isnani. 2001) hal.109.
- Muhammad dan Luqman Fauroni, *The Quran's Vision on Ethics and Business* (Jakarta: Salemba Diniya, 2), hal 156.
- Mulong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 247.
- Mustafa Deeb Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2009), 268.
- Nana Xiaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 220.

- Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), hal 7.
- Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasinya di Sektor Keuangan Islam*, h. 65.
- Suhrawardy K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2000), h. 128.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Rosda, 2010),jam 91.
- Sugiyono, *Quality Research Methods and R&D Edisi ke-7*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.218.
- Suhrawardy K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, Cet III, 2004), hal. 128.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (Edisi 4), (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 205
- Syaffia Jafri. *Fiqh Muamalah*. (Pekanbaru: Suska Press. 2008) h. 61-62
- TM Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum Fiqh Islam, Kajian Antar Sekolah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-2), h. 328.
- Thomas, W. S., Norman, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 34
- Veitzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Etika Bisnis dan Ekonomi Islam*, h. 269.
- Wahba az-Zuhayli, dikutip Imam Mustofa, *al-fiqih al-islami waadilatuh*, (Beirut: dar al-fikr, 2005), vol./6.
- Wawan Junayed, *Fiqh* (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), h. 98.
- Yuhaya Praja. 2012. *Ekonomi Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia) h. 209
- Yusuf Kordhavi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Jema Insani, 1997), h. 36.

- Ashabul Kahfi, “*Kajian Hukum Islam Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi E-commerce*”, Jurnal Mazahib, Vol. 15, (2016), hal. 8
Mizan: *Jurnal Hukum Islam*, 4(1).
- Mahir Pradana, “*Klasifikasi Jenis-jenis Bisnis E-commerce di Indonesia*”, Jurnal Neo-bis Volume 9, No. 2, (2015), h 37-38
- Nurfata, MA & Diana, N. (2022). *Penerapan Bai As-Salam dalam transaksi penjualan melalui internet dari sudut pandang ekonomi Islam*. Jurnal Kompetitif Akuntansi dan Keuangan, 6(1), 32-36
- Rinto R, *E-commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h 20-27
- A.Nurul Izzah B. ‘*Praktek Ba’i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)*’, (Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2022),h.66
- Nurmaliya, *Pesanan Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa UIN USU Medan (Review Menurut Syafiyah)*’, Skripsi (Sumatera Utara: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), hlm.8
- Irwan Rudini, ‘*Jual Beli Kunsen (Salam) Di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam*’, Skripsi: (Uin Suska Riau 2013), h.23
- Ria Pardila Sari, ‘*Implementasi Akad Salam dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Toko Mutiara Jilbab Tembilahan*’,Skripsi (Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Riau). h.105

L

A

M

P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : M. Adma Nurfatoni
NIM : 1811150191
Program Studi : Ekonomi Syariah
Anggota : 1 (NIM:.....)
2 (NIM:.....)
(maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Implementasi Akad bai' As-salam Terhadap Jual Beli Online Di Masa Pandemi
(Studi pada Konsumen Forum Jual Beli Bengkulu)

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: Bisa dilanjutkan

Bengkulu, 8 November 2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Rizky Hariyadi, M. Acc

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

.....
.....

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

.....

Mengesahkan

Kalor Ekis/Manajemen

Dita Desi Lenaini, M. A
NIP. 197412022006049001

Bengkulu, 8 November 2021

Ketua Tim

Mahasiswa

M. Adma Nurfatoni
NIM 1811150191



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1614/In.11/ F.IV/PP.00.9/11/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
N I P. : 197705052007102002
TUGAS : Pembimbing I

2. N A M A : Herlina Yustati, MA.Ek
N I P. : 198505222019032004
TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N a m a : M. Adma Nurfatonah
Nim : 1811130191
Prodi : Ekonomi Syariah
- Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI AKAD BA'I AS SALAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DI MASA PANDEMI (STUDI PADA KONSUMEN FORUM JUAL BELI ONLINE BENGKULU).
- Keterangan : JURNAL ILMIAH

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 17 November 2021
Pft. Dekan,

Dr. Asjaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi :

Implementasi Akad Ba'i As Salam dalam Jual Beli Online di Masa Pandemi (Studi Pada Konsumen Forum Jual Beli Bengkulu)

Nama : M. Adma Nurfatonah
NIM : 1811130191
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Biodata Informan

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Umur :

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PENJUAL

1. Apa faktor yang membuat Saudara/i tertarik untuk mempromosikan dagangan di Forum Jual Beli Bengkulu ?
2. Sejak kapan Saudara/i bergabung pada Forum Jual Beli Bengkulu ?
3. Apakah setiap pembeli yang menanyakan barang yang dijual Saudara/i menjelaskan barang secara detail ?
4. Bagaimana cara Saudara/i dan juga pembeli mencapai kesepakatan harga ? Apakah saat di room chat atau pada saat ketemu ?

5. Jika telah terjadi kesepakatan untuk melakukan pembelian, dimanakah pembeli mengambil barang tersebut ? Apakah diantarkan/ketemu ditempat yang telah disepakati ?
6. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan ?
7. Apakah pernah terjadi sebuah permasalahan selama Saudara/i menjual barang dagangan di Forum Jual Beli Bengkulu ?
8. Apakah Saudara/i mengetahui tentang pembayaran *bai as salam* ?
9. Apakah hanya masyarakat kota Bengkulu yang menjadi target penjualan ? Atau masyarakat luar Bengkulu juga dapat melakukan pembelian secara online ?

PEMBELI

1. Apa faktor yang membuat Saudara/i tertarik untuk melakukan pembelian pada group Facebook Forum Jual Beli Bengkulu ?
2. Apakah Saudara/i sering belanja pada Forum Jual Beli Bengkulu ?
3. Sejak kapan Saudara/i bergabung pada group Forum Jual Beli Bengkulu ?
4. Apa saja barang yang pernah Saudara/i beli pada Forum Jual Beli Bengkulu?
5. Apakah penjual menjelaskan spesifikasi barang secara lengkap dan detail ?
6. Bagaimana cara Saudara/i dan juga penjual mencapai kesepakatan harga ? Apakah saat di room chat atau pada saat ketemu ?
7. Bagaimana pembayarannya ? Apakah saat telah terjadi kesepakatan harga atau saat bertemu ?
8. Apakah Saudara/i mengetahui tentang sistem pembayaran *bai as salam* ?
9. Jika telah terjadi transaksi jual beli, dimanakah Saudara/i mengambil barang tersebut ? Apakah diantarkan atau ketemu ditempat yang telah disepakati ?
10. Apakah penjual mengantarkan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati ?
11. Apakah dengan kemudahan layanan yang diberikan oleh group Forum Jual Beli Bengkulu menjadikan Saudara/i senang untuk berbelanja terus menerus pada *marketplace* ini?

12. Apakah selama Saudara/i bergabung pada Forum Jual Beli Bengkulu pernah ada permasalahan saat sudah melakukan pembelian ?
13. Bagaimana tanggapan Saudara/i menanggapi permasalahan tersebut ?
14. Bagaimana respon penjual ketika Saudara/i melakukan konfirmasi terhadap permasalahan tersebut ?
15. Jika barang tidak sesuai dengan pesanan, menurut Saudara/i bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi hal tersebut ?

Bengkulu, 2022

Peneliti



M. Adma Nurfatonah

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag

NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



Herlina Yustati, MA. Ek

NIP. 198505222019032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website www.uinlabengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 216/SKLP-FEBI/01/06/2023

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : **M. ADMA NURFATONAH**
NIM : 1811130191
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS PRAKTIK AKAD BA'I AS SALAM DALAM
JUAL BELI ONLINE**
(Studi Pada Forum Jual Beli Bengkulu)

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **20 %**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 23 Juni 2023
Wakil Dekan I

Romi Adetio Setiawan, MA., PhD
NIP. 198312172014031001


SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : M. Adma Nurfatonah
NIM : 1811130191
Program Studi : Ekonomi Syariah


Telah memiliki sertifikat LENGKAP sesuai dengan persyaratan SKPI sehingga dapat mengikuti ujian munaqasah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.



Bengkulu, Juni 2023

Koordinator Prodi Ekonomi Syariah


Herlina Yustati, MA, Ek
NIP.198505222019032004



Nomor : 052.LOA/JAM-EKIS/Juli/2023
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Status Penerimaan Artikel

Kepada
Yth Bapak/Ibu
M. Adma Nurfatonah
Di tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa artikel yang telah dikirimkan kepada Redaksi JAM-EKIS (Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Islam) Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan identitas sebagai berikut :

Judul : **Analisis Praktik Akad Ba'i As Salam dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Forum Jual Bengkulu)**

Institusi : UINFAS Bengkulu

Email : admanf22@gmail.com

berstatus *accepted* pada Jurnal JAM-EKIS edisi Jan 2023 (JAM-EKIS Vol.7, No.1 Tahun 2024).

Demikian pemberitahuan kami, atas partisipasi Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Bengkulu, 8 Juli 2023

Ketua Jurnal,

Dr. Meilaty Finta Jasari, M.M

Dokumentasi








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu Telepon: (0376) 51276, 51171
Fax. (0736) 51172

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : M. Adma Nurfatonah (1811130191) Ekonomi Syariah
Judul Jurnal : Analisis Praktik Akad Bai As Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Forum Jual Beli Bengkulu)

| No | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|------------------------|--------------------------------------|---|-------|
| 1 | Senin/14 Februari 2022 | Latar Belakang | Pastikan apa yang menjadi fenomena mengenai penelitian. Resume apa yang diteliti | |
| 2 | Jumat/18 Februari 2022 | Pembahasan Metode penelitian | Bahasa asing dimiringkan, tambahkan sumber data. Uraikan. | |
| 3 | Jumat/11 Maret 2022 | Pedoman Wawancara | ACC | |
| 4 | Kamis/26 Mei 2022 | Pembahasan | Tambahkan pembahasan. Sesuaikan dengan template jurnal. Cari artikel yang sudah terbit di artikel yang dituju | |
| 5 | Jumat/10 Februari 2023 | Judul Metode Penelitian | Perbaiki judul Cantumkan apa saja yang menjadi kriteria informan. | |
| 6 | Jumat/10 Maret 2023 | Kajian Teori Hasil Penelitian | Tidak boleh sama dengan ba'I istishna Rumusan masalah harus inkron | |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------|-----------------------------|---|
| | | | dengan permasalahan pertama | |
| 7 | Kamis/15 Mei 2023 | BAB I-BAB V | ACC |  |

Bengkulu, Juni 2023
Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172
Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uiniasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : M. Adma Nurparonah
NIM : 181113051
Program Studi : Ekonomi Syariah
Nama Pembimbing 2 : Herina Yurcani, M.A. Ek
Judul Skripsi :

| No | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|-----------------------|------------------|--|-------|
| 1. | Senin, 31 Jan 2022 | Latar Belakang | Sesuaikan dengan fenomena yang terjadi di lapangan | M |
| 2. | Kamis, 8 Feb 2022 | Kajian Teori | Tambahkan kajian teori lagi | M |

| No | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|
| 3. | Selasa, 8 feb 2022 | Latar belakang | Buat tabel perbedaan penelitian | ✓ |
| 4. | Kamis, 10 feb- tuari 2022 | Pedoman Wawan- cara | Acc | ✓ |
| 5. | Jum'at, 29 April 2022 | Penukisan | kapitan lasi penukisan | ✓ |

| No | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|--|------------------------------------|---|-------|
| 6. | Rabu / 1 Februari 2023 | Hasil penelitian | Analisis lagi hasil penelitian dengan kajian teori | U |
| 7. | Jumat / 3 Maret 2023 | Hasil penelitian dan pembahasan | Ubah susunan poin rumusan masalah | U |
| 8. | 21 Rabu / 21 Maret 2023 | | Acc | U |

Bengkulu, Maret 2023 M
1444 H

Kajur Ekonomi Islam/ Manajemen

Pembimbing 2



Herina Yustari, MA. Ek

Np. 198505222019032004

CS
Diprinta dengan Certifications





LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : M. Adma Nurfaedah
NIM : 81113019
Judul Skripsi : Analisis Praktik Akad Bai' Ar Salam dalam Jual Beli Online (Studi pada Forum Jual Beli Bengkulu)

| NO | Tanggal | Masalah | Saran |
|----|---------|---|-------|
| | | 1. Lahir belakang | |
| | | 2. Tesni Hs tidak Benar abad Kalan | |
| | | 3. Metodologi | |
| | | 4. Penulisan footnote | |
| | | 5. Referensi tidak | |
| | | 6. Penulisan Ayat Quran | |
| | | 7. Abstrak | |
| | | 8. Penulisan masalah dan kesimpulan | |

Bengkulu, 31 Agustus 2023

Penguji I/II

Dr. Hasi Hani, MA
NIP 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : M. Adma Nurfaonah
NIM : 18113091
Judul Skripsi : Analisis Praktek Bidad'ari As Salam dalam Jual
Beli Online (Studi Pada Forum Jual Beli Bengkulu)

| NO | Tanggal | Masalah | Saran |
|----|---------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2 | | Kompulan | Rerikan dgn Nyseel |
| 2 | | Pluulisan keruikan dgn Pedoman | Perbaiki |

Bengkulu, 31 Agt 2023
Penguji I/II


Dr. Syaifulddin, MM
NIP 196204081989031008